

**PENERAPAN AKAD RAHN DAN QARDH PADA PRODUK GADAI EMAS  
DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH KANTOR  
CABANG SIMPANG SEKIP KOTA BENGKULU**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S. E.)

**OLEH:**

**TYARANI DWI PUSPITA**  
**NIM 141 614 2370**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2018 M / 1439 H**

## SURAT PERNYATAAN


Nama : Tyarani Dwi Puspita  
NIM : 1416142370  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Penelitian : Penerapan Akad *Rahn* pada Produk Gadai Emas di PT.  
Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang  
Sekip Kota Bengkulu

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <https://smallseotools.com/plagiarism-checker/>, skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini, maka akan dilakukan tinjauan ulang kembali.

Bengkulu, 28 Mei 2018 M  
12 Ramadhan 1439 H

Mengetahui Tim Verifikasi

  
Andang Sunarto, Ph. D  
NIP. 197611242006041002

Yang Membuat Pernyataan

  
Tyarani Dwi Puspita  
NIM. 1416142370


## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Penerapan Akad *Rahn* dan *Qardh* pada Produk Gadai Emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 15 Mei 2018 M  
29 Sya'ban 1439 H

Mahasiswa yang menyatakan

  
6000  
6000  
6000

Tyarani Dwi Puspita  
NIM. 1416142370



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Telepon (0736) 51171 fax. (0736) 51771 Bengkulu

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Tyarani Dwi Puspita, NIM 1416142370 dengan judul "Penerapan Akad *Rahn* dan *Qardh* pada Produk Gadai Emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 24 Mei 2018 M  
8 Ramadhan 1439 H

**Pembimbing I**

Drs. M. Syakroni, M.Ag  
NIP. 195707061987031003

**Pembimbing II**

Desi Isnaini, MA  
NIP. 197412022006042001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telepon (0736) 51171 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Penerapan Akad *Rahn* dan *Qardh* pada Produk Gadaai Emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu, oleh Tyarani Dwi Puspita NIM. 1416142370, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Senin

Tanggal : 16 Juli 2018/ 03 Dzulkaidah 1439 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 21 Juli 2018 M  
08 Dzulkaidah 1439 H

Tim Sidang *Munaqasyah*

Ketua

Drs. M. Syakroni, M.Ag  
NIP. 195707061987031003

Sekretaris

Desi Istaini, MA  
NIP. 197412022006042001


Penguji I

Dr. Nurul Hak, MA  
NIP. 196606161995031002

Penguji II

Miti Yarmunida, M. Ag  
NIP. 197705052007102002

Mengetahui,  
Dekan



Dr. Asnami, MA  
NIP. 197304121998032003

## MOTTO

*Jadilah baik. Karena kapan pun kebaikan menjadi bagian sesuatu, ia akan membuatnya tampak semakin cantik. Tapi saat kebaikan itu hilang, ia hanya menyisakan noda.  
(Nabi Muhammad SAW)*

أَلَوْ قُتِّ كَا لَسَيِّفٍ إِنْ لَمْ تَقْطَعْهَا قَطَعَاكَ

*“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya (menggunakan) untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu).”  
(H.R. Muslim)*

*Tugas kita bukanlah untuk berhasil.  
Tugas kita adalah untuk mencoba,  
karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan  
membangun kesempatan untuk berhasil.  
(Mario Teguh)*

## **PERSEMBAHAN**

### *Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

- ❖ *Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin, rahmat dan karunia-Nya maka skripsi ini dapat dibuat dan juga dapat diselesaikan pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga kepada Tuhan pencipta alam semesta yang mengabdikan segala do'a.*
- ❖ *Ibuku (Lois Agustina) dan Ayahku (Basroni) tersayang yang selalu memberikan dukungan moral dan material, nasehat serta do'a yang tiada henti untuk keberhasilanku.*
- ❖ *Saudara-saudaraku yang tersayang, Kakakku (Bastian Yudha Pratama) dan Adikku (Grasela Triandari) yang selalu memberikan semangat dan motivasi untukku.*
- ❖ *Untuk Dosen Pembimbing Skripsiku Bpk Drs. M. Syakroni, M.Ag dan Ibu Desi Isnaini, MA yang selalu tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan memberikan bimbingan serta pelajaran yang tiada ternilai harganya. Ucapan terimakasih yang tak terhingga atas arahan dan bimbingan yang telah diberikan untukku.*
- ❖ *Untuk PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu yang telah bersedia memberikan informasi.*
- ❖ *Untuk Dosen-dosenku yang telah menjadi orang tua keduaku yang namanya tidak bisa ku sebutkan satu persatu, ucapan terimakasih atas ilmu yang telah kalian berikan.*

### *Special thanks to:*

- ❖ *Sahabat-sahabatku (Cia, Nina, Bunga, Novi, Zeza, Vera, Lisa, Fitria, Ainun, Nisyah, Santa, dan Anjar) yang selalu menemani, menyemangati, dan membantuku.*
- ❖ *Seluruh sahabat PBS A angkatan 2014 dari A- Z yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.*
- ❖ *Teman-teman KKN Kelompok 60, Desa Seberang Tunggal, Kec. Batik Nau, Kab. Bengkulu Utara.*
- ❖ *Almamaterku tercinta "Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu".*

## ABSTRAK

Penerapan Akad *Rahn* dan *Qardh* pada Produk Gadai Emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu  
Oleh Tyarani Dwi Puspita, NIM 1416142370

Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah: (1) Bagaimana pelaksanaan akad *rahn* (emas) di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu? (2) Apakah penerapan akad *rahn* (emas) di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dan fatwa DSN MUI No: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn*?. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah: (1) Sumber primer yaitu didapat melalui wawancara yang dilakukan kepada Kepala Kantor Cabang dan Penaksir Cabang. (2) Sumber sekunder didapatkan dari pengumpulan data lewat buku, jurnal, dokumen, brosur yang berkaitan dengan penerapan akad *rahn* dan *qardh* pada produk gadai emas. Setelah data terkumpul, kemudian dengan menggunakan teknik analisis reduksi data untuk menganalisis data tersebut. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya ialah *display* data untuk menentukan data yang berkaitan dengan penelitian, kemudian tahapan akhir ialah *conclusion drawing/verification* dengan cara membuat kesimpulan dan verifikasi masalah untuk memutuskan seberapa banyak percaya terhadap hasil analisis data. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa produk gadai emas yang ada di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu merupakan satu kesatuan dari akad *rahn* dan *qardh* yang unik dan mengenai pelaksanaan akad *rahn* (emas) di pegadaian syariah tersebut sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Akan tetapi, belum sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dan fatwa DSN MUI No: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn*.

*Kata Kunci:* Akad, *Rahn* dan *Qardh*



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb*

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Akad *Rahn* dan *Qardh* pada Produk Gadai Emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Desi Isnaini, MA selaku Pembimbing II dan Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Bengkulu, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.

4. Drs. M. Syakroni, M.Ag, selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Kedua orang tuaku Basroni dan Lois Agustina yang selalu mendukung dan mendoakan kesuksesan penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Bengkulu, 09 Mei 2018 M  
23 Sya'ban 1439 H

**Tyarani Dwi Puspita**  
**NIM 141 614 2370**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN PLAGIASI .....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	14
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	14
3. Subjek/ Informan Penelitian .....	15
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	16
5. Teknik Analisis Data .....	17
G. Sistematika Penulisan .....	18

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Akad .....	21
B. Akad <i>Rahn</i> .....	24
C. Akad <i>Qardh</i> .....	26
D. Dasar Hukum <i>Rahn</i> .....	29
E. Rukun-Rukun <i>Rahn</i> dalam Islam .....	30
F. Syarat Sah <i>Rahn</i> dalam Islam.....	32
G. Fatwa DSN-MUI tentang <i>Rahn</i> Syariah.....	34
1. Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 .....	34
2. Fatwa DSN-MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 .....	36
3. Fatwa DSN-MUI No: 92/DSN-MUI/IV/2014.....	37
H. Produk Gadai Emas .....	42
I. Skema Produk Gadai Emas .....	44

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu .....	45
B. Visi dan Misi PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu .....	47
C. Makna Logo dan Motto Pegadaian Syariah .....	48
D. Operasional PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu .....	49
E. Produk PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu .....	51
F. Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu .....	60

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	63
1. Pelaksanaan Akad <i>Rahn</i> (Emas) di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu.....	63
1) Taksiran <i>Marhun Akad Rahn</i> .....	66
2) <i>Marhun Bih Rahn</i> (Emas) .....	68
3) <i>Mu'nah Akad Rahn</i> (Emas) .....	69
4) <i>Mu'nah</i> Pemeliharaan <i>Rahn</i> (Emas) .....	70
2. Kesesuaian Penerapan Akad <i>Rahn</i> pada Produk Gadai Emas dengan Fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002, Fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> Emas dan Fatwa DSN MUI No: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai <i>Rahn</i> .....	71
B. Pembahasan.....	75

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 4.1</b> Perhitungan Nilai Pinjaman <i>Rahn</i> (Emas).....	67
<b>Tabel 4.2</b> Perhitungan <i>Mu'nah Rahn</i> (Emas) .....	69
<b>Tabel 4.3</b> Perhitungan <i>Mu'nah</i> Pemeliharaan <i>Rahn</i> (Emas) .....	70
<b>Tabel 4.4</b> Analisis Kesesuaian Penerapan Akad <i>Rahn</i> pada Produk Gadai Emas dengan Fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> .....	71
<b>Tabel 4.5</b> Analisis Kesesuaian Penerapan Akad <i>Rahn</i> pada Produk Gadai Emas dengan Fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> Emas .....	73
<b>Tabel 4.6</b> Analisis Kesesuaian Penerapan Akad <i>Rahn</i> pada Produk Gadai Emas dengan Fatwa DSN MUI No: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai <i>Rahn</i> .....	73
<b>Tabel 4.7</b> Analisis Perbandingan <i>Ujrah Rahn</i> (Emas) dan <i>Mu'nah</i> Pemeliharaan <i>Rahn</i> (Emas) .....	78

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 2.1</b> Skema Produk Gadai Emas .....	44
<b>Gambar 3.1</b> Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu.....	60
<b>Gambar 4.1</b> Fungsi dari Nilai Taksiran <i>Marhun Rahn</i> (Emas) .....	66

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar Acc Judul
2. Lembar *Plagiarism Scan Report*
3. Bukti Menghadiri Seminar Proposal
4. Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa
5. Surat Penelitian Pendahuluan
6. Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
7. Surat Penunjukan Pembimbing
8. Halaman Pengesahan Penelitian
9. Pedoman Wawancara
10. Surat Izin Penelitian
11. Lembar Bimbingan Skripsi, Pembimbing I dan Pembimbing II
12. Brosur Pegadaian Syariah, *Rahn*, dan Gadai Sistem Angsuran.
13. Surat Rekomendasi Penelitian dari DPM-PTSP Provinsi Bengkulu
14. Surat Rekomendasi Penelitian dari DPM-PTSP Kota Bengkulu
15. Surat Keterangan Selesai Penelitian
16. Surat Opini DPS Pegadaian Terkait *Mu'nah* dan Akad pada Produk Pegadaian Syariah
17. Dokumentasi Gambar Hasil Penelitian
18. Fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, Fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, dan Fatwa DSN MUI No: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pegadaian merupakan lembaga yang sudah ada cukup lama. Sejak zaman kolonial lembaga ini sangat dibutuhkan oleh rakyat kecil. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai barang jaminan yang diserahkan.<sup>1</sup> Tujuan lembaga ini adalah mencegah rakyat kecil yang membutuhkan pinjaman agar tidak jatuh ketangan para pelepas uang yang dalam pemberian pinjaman mengenakan bunga yang sangat tinggi dan berlipat ganda.

Di Indonesia, praktik gadai sudah berumur ratusan tahun. Masyarakat Indonesia pada zaman dahulu telah terbiasa melakukan transaksi utang-piutang dengan jaminan barang bergerak. Lembaga pegadaian sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 1746 yang ditandai dengan Gubernur Jenderal VOC dan Imhoff mendirikan *Bank Van Leening* yang merupakan lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai.<sup>2</sup> Gadai dapat membantu masyarakat yang kesulitan dalam keuangan dan dapat menjadi solusi dalam pemberian pinjaman.

Di masa depan, lembaga pegadaian memiliki peranan yang penting, terutama sebagai akibat dari kebutuhan ekonomis dan finansial dalam masyarakat yang mendesak akan uang tunai dari golongan berpenghasilan

---

<sup>1</sup> Faried Wijaya dan Soetatwo Hadiwigeno, *Lembaga- Lembaga Keuangan dan Bank (Perkembangan, Teori dan Kebijakan)*, (Yogyakarta: BPFE, 1999), h. 372

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 9



rendah dengan tata cara pemberian pinjaman yang sederhana. Lembaga pegadaian tersebar dan beroperasi di daerah urban maupun di daerah rural. Walaupun dengan tingkat suku bunga cukup tinggi, namun masih lebih rendah dari pada tingkat suku bunga para pelepas uang setempat.<sup>3</sup>

Pada masa Pemerintah RI, Dinas Pegadaian yang merupakan kelanjutan dari Pemerintah Hindia-Belanda, dimana status pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian berdasarkan Undang-Undang No. 19 Prp. 1960. Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitasnya, bentuk pegadaian tersebut kemudian dialihkan menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990.<sup>4</sup>

Pada saat ini, pegadaian merupakan satu-satunya lembaga formal yang didasarkan pada hukum perbankan yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai.<sup>5</sup> Pegadaian dibentuk dengan tujuan untuk membantu individu yang memiliki kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan keuangan.

Di Indonesia, pegadaian syariah merupakan sebuah lembaga yang sudah ada cukup lama. Asas rasionalitas, efisiensi dan efektivitas yang mengacu kepada sistem administrasi modern merupakan konsep yang digunakan oleh pegadaian syariah sebagai konsep operasional yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi dari pegadaian syariah

---

<sup>3</sup> Faried Wijaya dan Soetatwo Hadiwigeno, *Lembaga- Lembaga ...*, h. 373

<sup>4</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 387

<sup>5</sup> Ade Arthesa, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: Indeks, 2006), h. 272

dijalankan oleh Kantor Cabang Pegadaian Syariah maupun Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi yang dibawah dan dibina oleh Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian.<sup>6</sup>

Bagi individu yang kesulitan dalam keuangan, dapat memilih pegadaian syariah sebagai salah satu solusi dan alternatif yang dapat digunakan individu dalam peminjaman uang dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan. Pegadaian syariah ialah lembaga gadai yang menjalankan kegiatannya berpegang teguh kepada prinsip syariah,<sup>7</sup> dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan. Dengan demikian tidak ada pengenaan biaya dengan menggunakan tingkat suku bunga kepada nasabah peminjam, karena berdasarkan pada prinsip Islam yang berlandaskan pada fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI.<sup>8</sup>

Di daerah Bengkulu, sudah ada pegadaian yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, salah satunya yaitu PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu. Banyak produk yang ditawarkan oleh pegadaian tersebut, salah satu produk yang terkenal ialah produk gadai emas. Produk gadai emas atau biasa yang disebut dengan *rahn* (emas) menggunakan fatwa DSN-MUI sebagai landasan dalam penerapan *rahn* (emas). Fatwa tersebut ialah fatwa DSN MUI No: 25/DSN-

---

<sup>6</sup> Andri Soemitra, *Bank...*, h. 393

<sup>7</sup> Andri Soemitra, *Bank...*, h. 388

<sup>8</sup> Yazid Afendi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 94

MUI/III/2002 tentang *rahn* dan fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.<sup>9</sup>

Namun demikian, fatwa-fatwa DSN-MUI terkait *rahn* dipandang belum mengakomodasi pengembangan usaha berbasis *rahn*, sehingga perlu adanya fatwa terkait pengembangan usaha berbasis *rahn*. Atas dasar pertimbangan tersebut, DSN-MUI menetapkan fatwa tentang pembiayaan yang disertai *rahn* yaitu fatwa DSN MUI No: 92/DSN-MUI/IV/2014.<sup>10</sup> Dengan demikian, pegadaian syariah dalam menjalankan kegiatan operasional produk gadai emasnya berlandaskan kepada tiga fatwa, yaitu fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dan fatwa DSN MUI No: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn*.

Dengan adanya fatwa DSN-MUI yang menjelaskan secara lengkap mengenai peraturan praktek usaha berbasis *rahn*, diharapkan dapat menata pegadaian syariah menjadi lebih baik dan dapat menjadi salah satu solusi masyarakat untuk memperoleh pembiayaan yang berlandaskan pada prinsip Islam. Akan tetapi, dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh April Yani salah seorang alumni IAIN Bengkulu Program Studi Perbankan Syariah, meneliti mengenai perbandingan biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang penggadai di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota

---

<sup>9</sup> Brosur Produk *Rahn*, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2018

<sup>10</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI Pembiayaan yang Disertai Rahn (al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn)*, dikutip dari <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-yang-disertai-rahn-al-tamwil-al-mautsuq-bi-al-rahn>, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017, Pukul 09.24 WIB

Bengkulu dalam produk *rahn* emas dan biaya sewa di PT. Pegadaian (Persero) Kota Bengkulu membuahkan hasil, ternyata biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang penggadai di pegadaian syariah lebih besar dibandingkan dengan biaya sewa modal di pegadaian konvensional.<sup>11</sup> Hal ini berarti indentitas syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI maupun akad yang digunakan oleh pegadaian syariah sama sekali tidak memiliki dampak pada biaya yang dikeluarkan oleh seorang penggadai.

Selain itu, dikutip dari salah satu artikel Kompasiana oleh Iksan Arrahman, disebutkan bahwa:

Ketentuan *rahn* (gadai syariah) berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 mengatakan bahwa terdapat lima point yang fundamental praktek gadai yang sesuai dengan syariat Islam salah satunya adalah besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Sementara pada hari ini mengenai praktik pegadaian syariah dapat diketahui bahwa besar biaya administrasi dan biaya *ujrah* tergantung pada besar kecilnya pinjaman yang diambil atas hasil analisis prediktor terhadap barang gadai. Sehingga yang terjadi bukan praktik gadai syariah tetapi praktik gadai dengan sistem bunga/riba yang mengalami perubahan sampul dari usaha gadai konvensional.<sup>12</sup>

Dari permasalahan yang dijelaskan diatas membuktikan bahwa adanya kesalahan dalam penggunaan akad dalam produk gadai emas dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Bagaimanapun baiknya pegadaian syariah apabila biaya yang harus dikeluarkan oleh penggadai sama dengan

---

<sup>11</sup> April Yani, “Analisis Perbandingan Sewa Modal pada Produk pegadaian KCA (Emas) di PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan Ijarah pada Produk Pegadaian Rahn (Emas) di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu”, (Skripsi: IAIN Bengkulu Perbankan Syariah , 2017)

<sup>12</sup> Iksan Arrahman, *Pegadaian Syariah Versus Pegadaian Konvensional (Sebuah Analisis Perbandingan)*, Kompasiana, 24 Juni 2015, dikutip dari [https://www.kompasiana.com/iksanarr/pegadaian-syariah-versus-pegadaian-konvensional-sebuah-analisis-perbandingan\\_54f85207a33311f07d8b45bd](https://www.kompasiana.com/iksanarr/pegadaian-syariah-versus-pegadaian-konvensional-sebuah-analisis-perbandingan_54f85207a33311f07d8b45bd), pada hari Rabu, tanggal 1 November 2017, Pukul 10.20 WIB

pegadaian konvensional bahkan lebih besar dan bertentangan dengan fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI, maka unsur syariah pegadaian sebagai alat untuk tolong menolong dan membantu masyarakat tidak dapat terpenuhi. Seharusnya pegadaian syariah dapat menjalankan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI tentang *rahn*, sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi penggunanya.

Dari hal tersebut peneliti tertarik untuk membuktikan kebenaran dari permasalahan dengan meneliti lebih lanjut mengenai kesesuaian penerapan akad *rahn* dan *qardh* di pegadaian syariah dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI terkait dengan gadai emas. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengambil judul “**Penerapan Akad *Rahn* dan *Qardh* pada Produk Gadai Emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan akad *rahn* (emas) di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu?
2. Apakah penerapan akad *rahn* (emas) di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dan fatwa DSN MUI No: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn*?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *rahn* (emas) di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akad *rahn* (emas) di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu dengan fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, dan fatwa DSN MUI No: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn*.

### D. Kegunaan Penelitian

Selain memiliki tujuan seperti tersebut diatas, tugas ini diharapkan berguna bagi semua pihak, diantaranya adalah :

#### 1. Teoritis

Bertujuan sebagai salah satu bahan alternatif dan landasan teori ilmu ekonomi dan bisnis Islam tentang gadai Islam. Terkhusus pada pembiayaan *rahn* emas (gadai syariah) di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu.

#### 2. Praktis

- a. PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu

Sebagai bahan acuan, pertimbangan dan masukan yang dapat dijadikan informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan karyawan mengenai produk gadai sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, fatwa DSN MUI No: 26/DSN-

MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, dan fatwa DSN MUI No: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn*.

b. Institut Agama Islam Negeri Kota Bengkulu

Memperkenalkan IAIN Bengkulu kepada masyarakat luar khususnya Program Studi Perbankan Syariah, dan sebagai tambahan referensi bacaan serta informasi khususnya bagi mahasiswa/i IAIN kota Bengkulu Program Studi Perbankan Syariah.

c. Nasabah

Bagi nasabah penelitian ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Dengan informasi tersebut nasabah dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam memilih jenis pembiayaan yang dibutuhkan.

## **E. Penelitian Terdahulu**

**April Yani**, skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu jurusan Perbankan Syariah, mengambil judul tentang “*Analisis Perbandingan Sewa Modal pada Produk pegadaian KCA (Emas) di PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan Ijarah pada Produk Pegadaian Rahn (Emas) di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu*”. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2017 di Kota Bengkulu. Penelitian ini meneliti mengenai perbandingan sewa modal pada produk pegadaian KCA (Emas) di PT. Pegadaian (Persero) dengan penerapan biaya *ijarah* pada produk pegadaian *rahn* (emas) di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif dengan cara terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu taksiran yang digunakan di PT Pegadaian (Persero) digunakan untuk mengukur kemampuan nasabah dalam melakukan pembiayaan dengan emas yang dimiliki. Sedangkan di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah taksiran pada harga emas yang dimiliki nasabah memang diberikan untuk pembiayaan nasabah itu sendiri. Dan jika dilihat dari biaya sewa modal di PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu kelihatan lebih murah tapi uang yang diberikan sebagai pinjaman lebih sedikit di bandingkan dengan pembiayaan yang diberikan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang ditulis, yaitu judul penelitian, masalah penelitian dan teori yang digunakan. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis tersebut lebih menekankan kepada perbandingan biaya *rahn* yang ada di pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Sedangkan di dalam penelitian ini lebih menekankan kepada kesesuaian akad yang diterapkan dipegadaian syariah dengan fatwa DSN-MUI. Adapun persamaan dengan penelitian ini ialah pendekatan penelitian yang digunakan yaitu sama-sama kualitatif dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu sama-sama menggunakan sumber penelitian primer



dan sekunder, serta sama-sama meneliti mengenai *rahn* (emas) yang ada di pegadaian syariah.<sup>13</sup>

**Elsa Elviana**, skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang jurusan Perbankan Syariah, mengambil judul tentang “*Analisis terhadap Akad pada Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Semarang*”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 yang dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Semarang. Meneliti masalah tentang penggunaan akad pada produk pembiayaan BSM cicil emas. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data, *interview*/ wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

Dari penelitian yang dilakukan memperoleh hasil yaitu akad yang digunakan dalam produk BSM Cicil Emas adalah akad *murabahah* (jual beli) dimana bank sebagai pihak penjual yang menalangi pembelian emas terlebih dahulu dan nasabah sebagai pembeli membayar dengan cara menyicil selama kurun waktu 2-5 tahun dengan ketentuan *margin* yang sudah disepakati bersama. Adapun pengikatan agunan atau emas menggunakan akad *rahn* (gadai) dimana bank menanggihkan emas selama kurun waktu yang telah disepakati. Berdasarkan hasil penelitian, maka produk Pembiayaan BSM Cicil Emas di BSM Kantor Cabang Semarang sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI.

---

<sup>13</sup> April Yani, “*Analisis Perbandingan Sewa Modal pada Produk pegadaian KCA (Emas) di PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan Ijarah pada Produk Pegadaian Rahn (Emas) di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu*”, (Skripsi: IAIN Bengkulu, Perbankan Syariah , 2017)

Adapun perbedaan dengan penelitian yang ditulis, yaitu judul penelitian, objek penelitian, masalah penelitian dan teori yang digunakan. Dimana di dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis tersebut lebih menekankan kepada penggunaan akad dalam produk pembiayaan BSM Cicil Emas yang ada di Bank Syariah Mandiri, yaitu akad *mudharabah* dan *rahn*. Sedangkan didalam penelitian ini lebih menekankan kepada akad yang digunakan dalam produk pegadaian *rahn* (emas), serta kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI. Adapun persamaan dengan penelitian ini ialah pendekatan penelitian yang digunakan yaitu sama-sama kualitatif.<sup>14</sup>

**Arrum Mahmudahningtyas**, jurnal nasional Universitas Brawijaya Malang Jurusan Ilmu Ekonomi, mengambil judul tentang “*Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Lindungsari Malang)*”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 yang dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Lindungsari Malang. Adapun masalah yang dihadapi dalam penelitian yaitu mengenai kesyariahan transaksi *rahn* emas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif untuk memahami lebih mendalam mengenai kesyariahan transaksi gadai emas melalui proses-proses yang terjadi pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang. Sedangkan teknik penelitian menggunakan metode *content analysis*.

Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu telah terjadi penggabungan akad *rahn* dan akad *ijarah* dalam satu transaksi *rahn* emas, penggolongan tarif

---

<sup>14</sup> Elsa Elviana, “*Analisis terhadap Akad pada Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Semarang*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Perbankan Syariah, 2015)

*ijarah* didasarkan pada besarnya pinjaman, besarnya tarif *ijarah* dinyatakan dalam bentuk persentase, penetapan biaya administrasi tidak didasarkan pada biaya apa saja yang nyata-nyata diperlukan dalam transaksi *rahn* emas, dan sistem pelelangan sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang ditulis, yaitu judul penelitian, objek penelitian, masalah penelitian dan teori yang digunakan. Dimana penelitian yang dilakukan oleh penulis tersebut lebih menekankan kepada hukum kesyariahan dalam transaksi *rahn* yang diukur berdasarkan tarif, biaya dan sistem pelelangan. Sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan kepada kesesuaian penerapan akad *rahn* yang dilaksanakan pada produk *rahn* emas dengan fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI dengan menggunakan tiga fatwa yang berhubungan dengan gadai. Adapun persamaan dengan penelitian ini ialah pendekatan penelitian yaitu sama-sama kualitatif, dan sama-sama meneliti mengenai produk gadai emas di pegadaian syariah.<sup>15</sup>

**Ros Aniza Mohd Shariff dan Abdul Rahim Abdul Rahman.**

Jurnal Internasional International Islamic University Malaysia, Jurusan Akuntansi. Mengambil judul tentang “*An Exploratory Study of Accounting on Ijarah as Practiced by Malaysian Financial Institutions*”. Penelitian ini dilakukan pada Desember 2005 di Malaysia. Adapun masalah yang dihadapi dalam penelitian ini ialah bagaimana perbandingan antara *ijarah* dan sewa

---

<sup>15</sup> Arrum Mahmudahningtyas, “Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Lindungsari Malang)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEBI Universitas Brawijaya Malang*, Vol. 3, No. 1 (Oktober, 2014)

konvensional dari aspek akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik praktik akuntansi dipraktekkan oleh lembaga keuangan Malaysia.

Penelitian menggunakan perbandingan antara Akuntansi Internasional Standar sewa guna usaha (IAS 17), standar akuntansi untuk *ijarah* (FAS 8) yang dikembangkan oleh Accounting and Auditing Organisasi Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI), dan Dewan Standar Akuntansi Malaysia (MASB 10). Hasil studi menemukan bahwa ada perbedaan besar mengenai sifat leasing dan *ijarah*. Bukan hanya itu saja, hasil survei kuesioner menunjukkan rendah tingkat penerimaan FAS 8 dan hasil wawancara survei lebih jauh menegaskan juga temuan ini. Temuan perbandingan antara *ijarah* dan sewa konvensional dari aspek akuntansi menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kedua kontraknya. Oleh karena itu, *ijarah* tidak boleh dipandang sebagai tiruan sewa konvensional.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang ditulis, yaitu judul penelitian, objek penelitian, masalah penelitian dan teori yang digunakan. Dimana penelitian yang dilakukan oleh penulis tersebut lebih menekankan kepada perbandingan praktek akuntansi dalam *ijarah* dan sewa konvensional yang di praktekkan oleh Lembaga Keuangan Malaysia. Sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan kepada kesesuaian penerapan akad *rahn* yang dilaksanakan pada produk gadai emas dengan fatwa yang ditetapkan oleh

DSN-MUI di pegadaian syariah. Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai ruang lingkup dari gadai syariah.<sup>16</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan, peneliti melakukan penelitian langsung untuk mendapatkan data-data informasi ke PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang sistematis dan subjektif yang digunakan untuk memperoleh gambaran dan makna dari perspektif partisipan yang mengalami fenomena tersebut, dimana dalam penelitian ini penulis berusaha untuk meneliti prosedur dan penggunaan akad *rahn* dalam produk gadai emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu.

### **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

#### **a. Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2018. Kunjungan akan terus dilakukan demi kelancaran dalam memperoleh data-data informasi yang dibutuhkan.

---

<sup>16</sup> Ros Aniza Mohd Shariff dan Abdul Rahim Abdul Rahman, "An Exploratory Study of Accounting on Ijarah as Practiced by Malaysian Financial Institutions", *Jurnal International Islamic University Malaysia*, Jurusan Akuntansi, Vol. 13, No. 1/2 (Desember, 2005)

## b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu yang beralamat di Jl. S. Parman No. 20 Simpang Lima Bengkulu. Lokasi ini dipilih karena berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu di pegadaian syariah membuahkan hasil, ternyata biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang penggadai pada pegadaian syariah lebih besar dibandingkan dengan biaya sewa modal yang dikeluarkan di pegadaian konvensional.<sup>17</sup>

## 3. Subjek/ Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan model *sampling purposive*. *Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>18</sup> Peneliti akan melakukan penelitian mengenai penerapan akad *rahn* pada produk gadai emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu, maka subjek yang berkaitan dengan penelitian ini ialah karyawan yang ada di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu yang dapat diajak berbicara dan memiliki pengetahuan yang baik mengenai produk gadai emas. Subjek tersebut dipilih supaya peneliti dapat memperoleh informasi mengenai

---

<sup>17</sup> April Yani, "Analisis Perbandingan Sewa Modal pada Produk pegadaian KCA (Emas) di PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan Ijarah pada Produk Pegadaian Rahn (Emas) di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu", (Skripsi: IAIN Bengkulu, Perbankan Syariah, 2017)

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 126

kesesuaian pelaksanaan akad *rahn* emas dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

#### **4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Sumber Pengumpulan Data**

###### **1) Sumber Primer**

Sumber primer didapatkan dari pihak PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu secara langsung lewat wawancara/*interview* kepada Karyawan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu mengenai prosedur dan akad dalam produk gadai emas. Wawancara dilakukan kepada Bapak Supriyadi (Pimpinan Cabang) dan juga kepada Bapak Zulkifli (Penaksir Cabang).

###### **2) Sumber Sekunder**

Sumber sekunder didapatkan dari pengumpulan data lewat buku, jurnal, dokumen, brosur dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penerapan akad *rahn* dan *qardh* pada produk gadai emas.

##### **b. Teknik Pengumpulan Data**

###### **1) Observasi**

Di dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung dengan mengamati nasabah, penaksir dan kasir yang ada di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu. Peneliti mengamati secara langsung setiap prosedur

dan pelaksanaan yang dilakukan antara pihak pegadaian syariah dengan nasabah yang berkaitan dengan akad *rahn* dan *qardh* pada produk gadai emas.

## 2) Wawancara Terpusat

Di dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara peneliti (sebagai pewawancara) dengan subjek yang diteliti yaitu Karyawan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu.<sup>19</sup> Peneliti memanfaatkan media elektronik berupa *handphone* untuk merekam suara dalam kegiatan wawancara sebagai bukti hasil penelitian yang telah dilakukan.

## 3) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji dari bahan-bahan dokumenter yang tertulis berupa artikel, buku-buku, brosur, *website*, dan contoh penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penerapan akad *rahn* dan *qardh* dalam produk gadai emas.<sup>20</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

### a. Reduksi Data

Teknik analisis reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak

---

<sup>19</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 31

<sup>20</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi...*, h. 32



perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat membuahakan kesimpulan akhir.<sup>21</sup>

b. *Display Data*

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya ialah *display data*. Biasanya dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, penyajian data hasil reduksi bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara, kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.<sup>22</sup>

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Setelah data direduksi dan *display data*, maka proses selanjutnya ialah kesimpulan dan verifikasi dengan cara memusatkan dengan masalah dan memutuskan seberapa banyak percaya terhadap analisis data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang interaktif.<sup>23</sup>

## G. Sistematika Penulisan

**BAB I :** Berisikan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, dua buah rumusan masalah, dua buah tujuan penelitian, kegunaan

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 247

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode...*, h. 249

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode...*, h. 252

penelitian yang terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II :** Berisikan Kajian Teori yang memuat pengertian akad, penjelasan mengenai akad *rahn*, akad *qardh*, dasar hukum *rahn*, rukun-rukun *rahn* dalam Islam, syarat sah *rahn* dalam Islam, fatwa DSN-MUI tentang *rahn* yaitu fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002, fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002, fatwa DSN MUI No: 92/DSN-MUI/IV/2014, serta berisikan penjelasan mengenai produk gadai emas, dan skema transaksi dalam produk gadai emas.

**BAB III :** Berisikan Gambaran Umum Objek Penelitian yang terdiri dari gambaran umum PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu, visi dan misinya, operasional PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu, produk yang ditawarkan, dan struktur organisasi PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu.

**BAB IV :** Berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai pelaksanaan akad *rahn* (emas) di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu, taksiran *marhun* akad *rahn*, *mu'nah* akad *rahn* (emas), *mu'nah* pemeliharaan *rahn* (emas), dan kesesuaian penerapan akad *rahn* pada produk gadai

emas dengan fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, serta mengenai kesesuaian penerapan akad *rahn* pada produk gadai emas dengan fatwa DSN MUI No: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn*.

**BAB V :** Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan menguraikan jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam rumusan masalah untuk membuahkan penjelasan yang jelas. Sedangkan pada bagian saran berisikan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas untuk dapat memperoleh solusi dari permasalahan tersebut.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian Akad

Pengetian akad menurut pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum.<sup>1</sup> Adapun akad menurut istilah adalah keterkaitan keinginan diri dengan keinginan orang lain yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan. Hukum fikih menyatakan bahwa akad yang sah harus dipenuhi, sedangkan akad yang tidak sah tidak boleh dipenuhi.<sup>2</sup> Artinya, ketika akad sudah memenuhi syarat keabsahan, maka keuntungan yang diperoleh juga sah menurut syariah.

Adapun makna akad secara syar'i yaitu hubungan antara *ijab* dan *qobul* dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung.<sup>3</sup> Hal ini berarti bahwa akad termasuk ke dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan *ijab* dan *qobul*.

Dalam teori akad-akad perpindahan hak milik (*tamlikat*), ada lima tujuan (*maqashid* syariah) dalam ketentuan sah dan tidak sah akad tersebut.

---

<sup>1</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 4

<sup>2</sup> Rizzal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h. 45

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 17

Kelima *maqashid* tersebut adalah distribusi (*rawaj*), jelas (*wudhuh*), terpelihara (*hifdz*), stabil (*tsabat*) dan adil ('*adl*).<sup>4</sup>

Keabsahan suatu transaksi haruslah memenuhi rukun-rukun akad. Adapun rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Adanya dua pihak atau lebih yang saling terikat dengan akad. Dalam hal ini, kedua pihak dipersyaratkan memiliki kemampuan yang cukup untuk mengikuti proses perjanjian, jika tidak maka akan dianggap tidak sah.
2. Adanya sesuatu yang diikat dengan akad, seperti barang yang dijual dalam akad jual beli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya.
3. Adanya pengucapan akad berupa ungkapan serah terima (*ijab qobul*). *Ijab* adalah ungkapan penyerahan kepemilikan oleh pemilik barang, sedangkan *qobul* adalah ungkapan penerimaan kepemilikan oleh pemilik barang berikutnya.

Dipandang dari tujuan akad, akad terbagi kepada:<sup>6</sup>

1. *Al- Tamlikat*, yaitu akad yang bertujuan untuk pemilikan sesuatu, baik benda atau manfaatnya, seperti jual beli dan *ijarah*.
2. *Al- Isqathat*, yaitu akad yang bertujuan menggugurkan hak-hak, seperti *thalaq* dan pemaafan *qishas*.
3. *Al- Ithlaqat*, yaitu akad yang bertujuan menyerahkan kekuasaan kepada orang lain dalam suatu pekerjaan, seperti *wakalah*.

---

<sup>4</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam (Sintesis Fikih dan Ekonomi)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 71

<sup>5</sup> Rizzal Yaya, *Akuntansi...*, h. 46

<sup>6</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 59

4. *Al- Taqyidat*, yaitu terhalangnya seseorang melakukan transaksi karena kehilangan kemampuan seperti *hajru* atau menahan seseorang untuk melakukan transaksi karena gila atau bodoh.
5. *Al- Tautsiqat*, yaitu akad yang bertujuan untuk menanggung atau member kepercayaan terhadap hutang seperti *kafalah*, *hiwalah* dan *rahn*.
6. *Al- Isytirak*, yaitu akad yang bertujuan untuk berserikat pada pekerjaan atau keuntungan, seperti akad *syirkah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan sejenisnya.
7. *Al- Hafz*, yaitu akad yang bertujuan untuk memelihara harta pemiliknya seperti *wadi'ah*.

Adapun hal-hal yang menyebabkan berakhirnya suatu akad ialah:<sup>7</sup>

1. Berakhirnya akad dengan sebab *fasakh*, akad *fasakh* karena beberapa kondisi, yaitu :
  - a. *Fasakh* dengan sebab akad *fasid* (rusak).
  - b. *Fasakh* dengan sebab *khiyar*. Terhadap orang yang mempunyai hak *khiyar* boleh menfasakhkan akad.
  - c. *Fasakh* dengan *iqalah* (menarik kembali).
  - d. *Fasakh* karena tidak ada *tanfiz* (penyerahan barang/ harga)
  - e. *Fasakh* karena jatuh tempo (habis waktu akad) atau terwujudnya tujuan akad.
2. Berakhirnya akad karena kematian

Akad berakhir karena kematian salah satu pihak yang berakad diantaranya *ijarah*. Menurut Hanafiyah *ijarah* berakhir dengan sebab

---

<sup>7</sup> Rozalinda, *Fikih ...*, h. 61

meninggalnya salah seorang yang berakad karena akad ini adalah akad *lazim* (mengikat kedua belah pihak).

3. Berakhir akad karena tidak ada izin untuk akad *mauquf*.

## **B. Akad *Rahn***

*Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis dan nilai jual sekurang-kurangnya setara dengan pinjaman yang diterima menurut harga pasar.<sup>8</sup> Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Tujuan dari akad *rahn* adalah memberikan jaminan pembayaran kepada bank untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya dalam pembiayaan tersebut.<sup>9</sup>

Pengertian *rahn* secara terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah adalah menjadikan sesuatu (barang) sebagaimana jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu sebagian atau seluruhnya. Menurut Ulama Syafi'i adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya.<sup>10</sup> Maka dari pengetahuan *rahn* tersebut dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah akad untuk menahan barang milik *rahin* sebagai jaminan utang.

---

<sup>8</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 227

<sup>9</sup> Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Empat Dua, 2016), h. 255

<sup>10</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum...*, h. 90

Secara sederhana *rahn* adalah jaminan utang atau gadai. yaitu akad pemberian pinjaman dari lembaga pemberi pinjaman untuk si peminjam yang disertai dengan penyerahan tugas agar lembaga pemberi pinjaman menjaga barang jaminan yang diserahkan itu. Akad *rahn* digolongkan kedalam transaksi tidak untuk mencari keuntungan (*tabarru'*).<sup>11</sup>

Produk *rahn* dalam perbankan dapat dipakai sebagai produk pelengkap sebagai jaminan dalam pembiayaan, ataupun sebagai produk tersendiri atau yang biasa dikenal dengan gadai.<sup>12</sup> Di dalam produk gadai emas yang ada di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu juga menerapkan akad *rahn* sebagai produk tersendiri dalam kegiatan pembiayaannya. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin emas yang dititipkan nasabah serta mengurangi resiko kecurangan yang dilakukan oleh nasabah, dimana hal itu akan tetap berlaku selama masa angsuran atau masa cicilan pembayaran hutang berlangsung.

Adapun manfaat dari *rahn* yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas yang diberikan bank.
2. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena suatu aset atau barang yang dipegang oleh bank.

---

<sup>11</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 36.

<sup>12</sup> Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 55

<sup>13</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 172



3. Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah tentu barang kita akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.
4. Adapula manfaat yang langsung didapat bank adalah biaya-biaya konkret yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan aset tersebut. Jika penahanan aset berdasarkan fidusia (penahanan barang bergerak sebagai jaminannya), nasabah juga harus membayar biaya asuransi yang besarnya sesuai dengan yang berlaku secara umum.

Risiko yang diambil oleh suatu lembaga bila menerapkan akad *rahn* sebagai sebuah produk adalah risiko tak terbayarnya utang nasabah (wanprestasi) dan risiko penurunan nilai asset yang ditahan atau rusak.<sup>14</sup>

### C. Akad *Qardh*

*Qardh* berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Golongan Hanafiah berpendapat *qardh*, yaitu akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama. Sedangkan menurut Hanabilah, *qardh* adalah menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya.<sup>15</sup> Dengan demikian, *qardh* atau utang piutang merupakan akad tertentu antara dua pihak, dimana satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama, pihak yang menyerahkan harta tidak boleh mengambil keuntungan tertentu atas utang piutang tersebut.

---

<sup>14</sup> Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 131

<sup>15</sup> Rozalinda, *Fikih ...*, h. 229

Akad *qardh* disyariatkan dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seseorang yang memiliki harta dapat membantu mereka yang membutuhkan, akad utang piutang dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Memupuk kasih sayang terhadap sesama manusia dengan menguraikan kesulitan yang dihadapi orang lain.<sup>16</sup>

Rukun *qardh* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan kabul. Sedangkan menurut jumbuh ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu dua orang yang berakad yang terdiri dari *muqridh* (orang yang memberikan utang) dan *muqtaridh* (orang yang berutang), *qardh* (barang yang dipinjamkan), dan yang terakhir yaitu shigat ijab dan kabul. Syarat *qardh* adalah:

1. Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqaridh*), disyaratkan:
  - a. *Baligh*, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan hajru. Artinya cakap bertindak hukum.
  - b. *Muqaridh*, yaitu orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabaru'*. Artinya harta yang diutang merupakan miliknya sendiri.
2. Harta yang diutangkan (*qardh*)
  - a. Harta yang diutangkan merupakan *maal misliyat* yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang diukur (*zari'iyat*), harta yang dapat dihitung (*addiyat*). Ini merupakan pedapat ulama Hanafiyah.

---

<sup>16</sup> Rozalinda, *Fikih ...*, h. 232

- b. Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta *makilat*, *mauzunat*, *zari'yat*, dan *addiyat*. Ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanbilah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha.
  - c. *Al- Qabad* atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena di dalam akad *qardh* ada *tabarru'*. Akad *tabarru'* tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (*al-qabadh*).
  - d. Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqaridh* (orang yang mengutangkan).
  - e. Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtaridh* (orang yang berutang).
  - f. Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan di dalam Islam.
  - g. Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
  - h. Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.
3. Shigat ijab dan kabul

Akad *qardh* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan kabul berupa lafal *qardh* atau yang sama pengertiannya, seperti “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula kabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang”, atau “aku menerima” atau “aku ridha” dan lain sebagainya. Akad utang piutang dimaksudkan untuk tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan

dan eksploitasi. Karena itu, dalam utang piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak *muqaridh* (orang yang mengutangkan).<sup>17</sup>

#### D. Dasar Hukum *Rahn*

Adapun dalil Al- Qur'an yang merujuk pada dalil induk pembolehan gadai adalah QS. Al- Baqarah ayat 283, sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي آؤُتِمْنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ  
وَاللَّهُ مُلَوِّنَاتُهَا عَلِيمٌ

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>18</sup>

Dari ayat tersebut tampak jelas bahwa *rahn* diperbolehkan oleh Allah sebagai jaminan utang, dengan berdasarkan asas kepercayaan.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari

Anas r.a ia berkata:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ  
بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

<sup>17</sup> Rozalinda, *Fikih ...*, h. 233

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an Terjemah dan Tajwid*. (Bandung: Sygma, 2014), h. 49

Artinya: *dari Anas, ia berkata: “Rasulullah merungguhkan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau mengutangkan gandum dari seorang Yahudi.”*<sup>19</sup>

Dari hadist diatas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak pernah membeda-bedakan antara orang Muslim dan non-Muslim dalam bidang muamalah. Dengan demikian seorang Muslim tetap wajib membayar hutangnya sekalipun kepada non-Muslim.

Penggunaan akad *rahn* dalam gadai emas merupakan akad barang jaminan (*rahn*) yang menjadi landasan kepercayaan dalam bermuamalah, dan bukan merupakan akad jual beli. Oleh karena itu, akad *rahn* dalam *rahn* (emas) dibolehkan. Hadist riwayat Ahmad dan Al-Nasa’i ia berkata:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ مِذْيُ الْبَرِّ وَأَبْنُ حِبَّانَ)

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a berkata, “Rasulullah Saw melarang dua jual-beli dalam satu transaksi.”*(Riwayat Ahmad dan Nasa’i. Hadist ini shahih menurut Al-Tirmidzi dan Ibnu Hibban).<sup>20</sup>

## E. Rukun-Rukun *Rahn* dalam Islam

*Rahn* atau gadai dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain:<sup>21</sup>

1. Akad *ijab* dan *qobul*, seperti seseorang berkata “aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp 10.000,00” dan yang satu lagi menjawab “aku terima gadai

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 107

<sup>20</sup> Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-A’Asqalany, *Bulughul Maram Five in One*, (Jakarta: Noura Books, 2012), h. 469

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh...*, h. 108

mejamu seharga Rp 10.000,00” atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya.

2. *Aqid*, yaitu yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli tasharuf, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.
3. Barang yang dijadikan jaminan (*borg*). Adapun syarat pada benda yang dijadikan jaminan adalah keadaan barang tersebut tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.
4. Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.

Sementara itu, rukun *ar-rahn* menurut Mazhab Hanafi adalah *ijab* (pernyataan penyerahan barang sebagai jaminan pemilik barang) dan *qobul* (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang jaminan itu), sedangkan tiga lainnya merupakan syarat dari akad rahn. Disamping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya maka akad *rahn* ini diperlukan *al-qabadh* (penyerahan barang) oleh pemberi utang.<sup>22</sup> Sedangkan menurut jumbuh ulama rukun *ar-rahn* ada empat, yaitu:<sup>23</sup>

4. *Ar-rahin* (orang yang menyerahkan barang jaminan) dan *al- murtahin* (orang yang menerima barang jaminan).
5. *Al-marhun* (barang jaminan).
6. *Al-marhun bih* (utang).
7. *Shighat*.

---

<sup>22</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 37

<sup>23</sup> Rozalinda, *Fikih ...*, h. 254

## F. Syarat Sah *Rahn* dalam Islam

Menurut jumhur ulama, ada beberapa syarat sahnya akad *rahn* yaitu:<sup>24</sup>

1. *Ar-rahin* dan *murtahin*, keduanya disyaratkan cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum ditandai dengan telah *baligh* dan berakal. Oleh karena itu, akad *rahn* tidak sah dilakukan oleh orang yang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz*, yaitu anak yang belum bisa membedakan mana hal yang bermanfaat baginya dan mana hal yang dapat membahayakan dirinya.
2. *Marhun bih* (utang), disyaratkan pertama, merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang. Kedua, utang itu dapat dilunasi dengan *marhun* (barang jaminan), dan ketiga, utang itu pasti dan jelas baik zat, sifat maupun kadarnya.
3. *Marhun* (barang jaminan/agunan). Para ulama sepakat bahwa apa yang disyaratkan pada *marhun* adalah yang disyaratkan pada jual beli. Syarat-syarat *marhun* adalah:<sup>25</sup>
  - a. Barang jaminan (*marhun*) itu dapat dijual dan nilainya seimbang dengan utang. Tidak boleh menggadaikan sesuatu yang tidak ada ketika akad seperti burung yang sedang terbang. Karena hal itu tidak dapat melunasi utang dan tidak dapat dijual.
  - b. Barang jaminan itu bernilai harta, merupakan *mal mutaqawwim* (boleh dimanfaatkan menurut syariat). Oleh karena itu, tidak sah menggadaikan

---

<sup>24</sup> Rozalinda, *Fikih ...*, h. 255

<sup>25</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya)*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 369

bangkai, *khamar*, karena tidak dapat dipandang sebagai harta dan tidak boleh dimanfaatkan menurut Islam.

- c. Barang jaminan itu jelas dan tertentu.
  - d. Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang dan berada dalam kekuasaannya.
  - e. Barang jaminan harus dapat dipilah. Artinya tidak terkait dengan hak orang lain, misalnya harta berserikat, harta pinjaman, harta titipan, dan sebagainya.
  - f. Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di beberapa tempat serta tidak terpisah dari pokoknya, seperti tidak sah menggadaikan buah yang ada di pohon tanpa menggadaikan pohonnya, atau menggadaikan setengah rumah pada satu rumah atau seperempat mobil dari satu buah mobil.
  - g. Barang jaminan itu dapat diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka surat jaminan tanah dan surat-surat rumah yang dipegang oleh pemberi utang diserahkan kepada pemegang jaminan (*murtahin*).
4. Syarat penyerahan *marhun* (agunan). Apabila agunan telah diterima oleh *murtahin* kemudian utang sudah diterima oleh *rahin*, maka akad *rahn* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak (*luzum*). Syarat terakhir yang merupakan *rahn*, yakni penyerahan barang jaminan (*qabadh al- marhun*), artinya barang jaminan dikuasai serta hukum oleh *murtahin*. Syarat ini



menjadi sangat penting sebagaimana diatur oleh Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 283.

5. *Sighat* akad, disyaratkan tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa apabila akad *rahn* dibarengi dengan syarat tertentu, atau dikaitkan dengan masa yang akan datang maka syaratnya batal, sementara akad *rahmnya* sah. Misalnya orang yang berutang menyatakan apabila dalam tenggang waktu uang telah habis dan utang belum dibayar, maka akad *rahn* diperpanjang satu bulan, atau pemberi utang menyaratkan harta agunan itu boleh dimanfaatkan. Menurut Ulama Hanabilah, Malikiyah, dan Syafi'iyah menyatakan, bilamana syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka syarat itu diperbolehkan. Akan tetapi, apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syaratnya batal. Kedua syarat yang dijelaskan diatas merupakan syarat yang tidak sesuai dengan tabiat akad *rahn*, karenanya akad tersebut batal.

## **G. Fatwa DSN-MUI tentang *Rahn* Syariah**

### **1. Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002**

Fatwa DSN-MUI yang menjadi rujukan dalam penerapan akad *rahn* ialah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, sebagai berikut:<sup>26</sup>

Ketentuan umum:

---

<sup>26</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Kumpulan Fatwa DSN-MUI Tentang Ekonomi Islam*. (Jakarta: MUI, 2016), h. 735

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*:
  - a. Apabila jatuh tempo, maka *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
  - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
  - e. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya

dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- f. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

## 2. Fatwa DSN-MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002

Fatwa DSN-MUI yang menjadi rujukan dalam penerapan akad *rahn* emas ialah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, sebagai berikut:<sup>27</sup>

*Pertama:*

1. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

*Kedua:* Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

---

<sup>27</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Kumpulan Fatwa DSN-MUI Tentang Ekonomi Islam*. (Jakarta: MUI, 2016), h. 148

### 3. Fatwa DSN-MUI No: 92/DSN-MUI/IV/2014

Fatwa DSN-MUI yang menjadi rujukan dalam penerapan produk gadaai emas ialah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai dengan *rahn*, sebagai berikut:<sup>28</sup>

*Pertama*: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Akad *rahn* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*.
2. Akad jual-beli (*al- bai'*) adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual-beli *salam*, dan fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual-beli *istishna'*.
3. Akad *qardh* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al- qardh*.
5. Akad *ijarah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*.
6. Akad *musyarakah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*.

---

<sup>28</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI Pembiayaan yang Disertai Rahn (al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn)*, dikutip dari <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-yang-disertai-rahn-al-tamwil-al-mautsuq-bi-al-rahn>, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017, Pukul 09.24 WIB

7. Akad *mudharabah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*).
8. *Ta'widh* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUI/IV/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*).
9. Akad *amanah* adalah akad-akad yang tidak melahirkan kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap harta pihak lain ketika harta tersebut rusak, hilang, atau berkurang (kualitas dan kuantitasnya).

*Kedua: Ketentuan Hukum*

Semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*rahn*) sesuai ketentuan dalam fatwa ini.

*Ketiga: Ketentuan terkait Barang Jaminan (Marhun)*

1. Barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta (*mal*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya.
2. Dalam hal barang jaminan (*marhun*) merupakan *musya'* (bagian dari kepemilikan bersama/*part of undivided ownership*), maka *musya'* yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya.
3. Barang jaminan (*marhun*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kesepakatan.

*Keempat: Ketentuan terkait Utang (Marhun bih/Dain)*

1. Utang boleh dalam bentuk uang dan/atau barang.

2. Utang harus bersifat mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan (fatwa DSN-MUI Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah* (ketentuan kedua, 4.c).
3. Utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta jangka waktunya.
4. Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka waktu pembayaran.
5. Apabila jangka waktu pembayaran utang/ pengembalian modal diperpanjang, Lembaga Keuangan Syariah boleh:
  - a. mengenakan *ta'widh* dan *ta'zir* dalam hal *rahin* melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya.
  - b. mengenakan pembebanan biaya riil dalam hal jangka waktu pembayaran utang diperpanjang.

*Kelima: Ketentuan terkait Akad*

1. Pada prinsipnya, akad *rahn* dibolehkan hanya atas utang-piutang (*al-dain*) yang antara lain timbul karena akad *qardh*, jual-beli (*al-bai'*) yang tidak tunai, atau akad sewa-renyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai.
2. Pada prinsipnya dalam akad *amanah* tidak dibolehkan adanya barang jaminan (*marhun*), namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (*moral hazard*), Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan (*marhun*) dari pemegang amanah (*al-Amin*, antara lain *syarik*; *mudharib*, dan *mustaj'ir*) atau pihak ketiga.

3. Barang jaminan (*marhun*) dalam akad *amanah* hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah *tal-amin*, antara lain *syarik*, *mudharib*, dan *musta'jir*) melakukan perbuatan moral hazard, yaitu:
- a. *Ta'addi (ifrath)*, yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan.
  - b. *Taqshir (tafrith)*, yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh/semestinya dilakukan, atau
  - c. *Mukhalafat al-syuruth*, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad.

*Keenam: Ketentuan terkait Pendapatan Murtahin*

1. Dalam hal *rahn (dain/marhun bih)* terjadi karena akad jual-beli (*al-bai'*) yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari keuntungan (*al-ribh*) jual-beli.
2. Dalam hal *rahn (dain/marhun bih)* terjadi karena akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai, maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari *ujrah*.
3. Dalam hal *rahn (dain/marhun bih)* terjadi karena peminjaman uang (akad *qardh*), maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas *marhun* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* dalam akad *ijarah*.
4. Dalam hal *rahn* dilakukan pada akad amanah, maka pendapatan/penghasilan *murtahin (syarik/shahibul mal)* hanya berasal dari bagi hasil

atas usaha yang dilakukan oleh pemegang amanah (*syarik pengelola/mudharib*).

*Ketujuh:* Ketentuan terkait Penyelesaian Akad *Rahn*

1. Akad *rahn* berakhir apabila *rahin* melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*.
2. Dalam hal *rahin* tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka *murtahin* wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya.
3. Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, *murtahin* boleh melakukan hal-hal berikut:
  - a. Menjual paksa barang jaminan (*marhun*) sebagaimana diatur dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang *rahn* (ketentuan ketiga angka 5), atau
  - b. Meminta *rahin* agar menyerahkan *marhun* untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, dimana penentuan harganya mengacu/berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Dalam hal terdapat selisih antara harga (*tsaman*) jual *marhun* dengan utang (*dain*) atau modal (*ra'sul mal*), berlaku substansi fatwa DSN-MUI No: 25/DSNMUI/III/2002 tentang *rahn* (ketentuan ketiga angka 5).

*Kedelapan:* Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan



melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

## H. Produk Gadai Emas

Emas merupakan logam mulia yang sangat diminati oleh banyak orang. Orang rela mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mendapatkan logam mulia yang memiliki beragam bentuk ini.<sup>29</sup> Oleh karena itu, emas dapat digunakan sebagai penjamin atas pinjaman yang dilakukan, dan mengakibatkan adanya pengenaan biaya atas pemeliharaan emas tersebut.

Menggadaikan barang hukumnya boleh baik dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar. Akad gadai dianggap sah dengan semata-mata adanya penerimaan (*qobul*). Meskipun belum diterima, orang yang menggadaikan dipaksa untuk menyerahkan barang yang digadaikannya. Demikian pendapat Maliki, Hanafi, dan Syafi'i. Sedangkan Hambali berpendapat bahwa termasuk syarat sahnya gadai adalah penyerahan (*ijab*). Oleh karena itu, gadai tidak sah kecuali dengan adanya penyerahan.<sup>30</sup> Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa gadai haruslah diikuti dengan adanya penyerahan barang sebagai jaminan atas pinjaman yang telah dilakukan.

Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*rahin*) kepada pegadaian (*murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *rahn* yaitu

---

<sup>29</sup> Joko Salim, *10 Investasi Paling Gampang & Paling Aman*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010), h. 23

<sup>30</sup> Syaikh al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2015), h. 235

sebagai jaminan (*marhun*) atas peminjam/utang (*marhun bih*) yang diberikan kepada nasabah tersebut.<sup>31</sup>

Gadai emas berbasis syariah, tidak memberlakukan sistem bunga. Pihak pegadaian syariah tidak mengambil keuntungan dari sistem bunga pinjaman maupun sistem bagi hasil. Pendapatan yang diperoleh oleh pegadaian syariah hanya berasal dari upah jasa pemeliharaan barang jaminan. Oleh karena itu, pada produk gadai emas pegadaian syariah tetap mendapatkan penerimaan dari pihak *rahin*, berupa biaya administrasi dan biaya jasa lainnya, seperti jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas.

Gadai emas yang ada di pegadaian syariah sangat berbeda dengan produk gadai emas yang ada di pegadaian konvensional. Pegadaian konvensional menentukan bunga atau sewa modal berdasarkan jumlah pinjaman yang diajukan. Sedangkan pegadaian syariah menentukan besarnya pinjaman dan biaya pemeliharaan berdasarkan taksiran emas yang digadaikan. Taksiran emas yang diperhitungkan antara lain adalah karatase emas, volume serta berat emas yang digadaikan.

Biaya yang dikenakan pegadaian syariah kepada nasabah merupakan biaya atas pemeliharaan barang (*marhun*), bukan biaya atas pinjaman, karena pinjaman yang mengambil untung itu tidak diperbolehkan. Biaya penitipan barang jaminan meliputi biaya penjagaan, biaya penggantian kehilangan, gudang penyimpanan, dan pengelolaan. Oleh karena itu, dalam pegadaian syariah ini terdapat akad pinjam meminjam (*qardh*). Akad *qardh* adalah satu


---

<sup>31</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 151

kesatuan dengan akad *rahn* dengan menyerahkan agunan emas yang di dalamnya membolehkan biaya pemeliharaan atas barang jaminan (*mu'nah*).<sup>32</sup>

## I. Skema Produk Gadai Emas

Gambar 2.1 Skema Produk Gadai Emas



\*Sumber: M. Syafi'i Antonio, *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia), h.301, telah dimodifikasi

Dari skema transaksi produk gadai emas diatas dapat diketahui bahwa adanya penggunaan akad *rahn* dan akad *qardh* dalam transaksi yang dilakukan pada produk gadai emas. Akad *rahn* diterapkan pada saat penyerahan agunan oleh nasabah kepada pihak pegadaian syariah, sedangkan akad *qardh* terjadi karena adanya pemberian pinjaman yang diberikan oleh pegadaian syariah kepada nasabah dengan jaminan berupa emas.

<sup>32</sup> Pegadaian Syariah, *Informasi Produk Gadai Syariah*, dikutip dari <http://pegadaiansyariah.co.id/gadai-syariah-2410>, pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2017, Pukul 17.29 WIB

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu**

Berdasarkan catatan sejarah yang ada Lembaga Pegadaian dikenal di Indonesia sejak tahun 1746 yang ditandai dengan Gubernur Jendral VOC Van Imhoff mendirikan Bank Van Leening. Namun demikian, masyarakat Indonesia meyakini bahwa jauh sebelum itu, bangsa Indonesia telah mengenal transaksi gadai dengan menjalankan praktik utang piutang dengan jaminan barang bergerak. Sejarah pegadaian syariah tidak lepas dari perkembangan ekonomi di tanah air yang begitu pesat. Pada tanggal 1 April 1901 didirikan pegadaian pertama di Sukabumi (Jawa Barat) dengan Wolf Von Westerode sebagai Kepala Pegadaian Negeri pertama dengan misi membantu masyarakat dari jeratan para lintah darat melalui pemberian uang pinjaman dengan hukum gadai.<sup>1</sup>

Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun pegadaian. Sesudah bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tahun 1945, yaitu pada tanggal 1 Januari 1967 penguasaan terhadap Pegadaian Negara mengalami peralihan sehingga Pegadaian Negara menjadi Perusahaan Negara (PN) dan berada dalam lingkup Departemen Keuangan Pemerintah Republik Indonesia yang didasarkan pada peraturan pemerintah

---

<sup>1</sup> Asnaini dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syari'ah (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 67

No. 176 tahun 1961. Selanjutnya, status badan hukum pegadaian sebagai Perusahaan Negara mengalami perubahan menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) berdasarkan instruksi Presiden RI No. 7 tahun 1969, serta Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep664/MK/9/1969.<sup>2</sup>

Setelah itu, peraturan pemerintah No. 10 tahun 1990 mengubah dasar hukum Perusahaan Jawatan (Perjan) berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Peraturan Pemerintah dimaksud, diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000 tentang Pegadaian. Kemudian pada tahun 2011 dari Perusahaan Umum berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang didasarkan pada PP No. 51/2011. Selanjutnya pada tanggal 1 April 2012 diterbitkan akta pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pegadaian atau disingkat dengan PT. Pegadaian (Persero) No. 1 tanggal 1 April 2012 yang dibuat dihadapan notaris Nanda Fauzian, SH, M. Kn, yang berkedudukan di Jakarta.<sup>3</sup>

Sejak berdirinya pada tahun 2008 PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu telah memiliki 6 kantor Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) atau Unit Pegadaian Syariah (UPS) yang tersebar diberbagai wilayah di Kota Bengkulu, diantaranya adalah UPS Penurunan, UPS Semangka, UPS Timur Indah, UPS Taba Cemekeh, UPS Pasar Singkut, dan UPS Merasih. Adapun 1 UPS yaitu UPS Merasih sudah tidak beroperasi lagi dan ditutup sejak akhir tahun 2017. Dengan demikian, saat ini PT. Pegadaian (Persero) Cabang

---

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 83

<sup>3</sup> Laporan Tahunan, *Transformation Toward Bussiness and Service Excellence*, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2012

Bengkulu telah memiliki 5 kantor Unit Pegadaian Syariah (UPS) yang tersebar diberbagai wilayah di Kota Bengkulu yang masih aktif beroperasi.

PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip ini beralamat di jalan S. Parman No. 20 (Samping bank Danamon) Simpang Lima, Kota Bengkulu. Kegiatan operasional Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip dilaksanakan mulai dari hari senin sampai dengan hari sabtu, dengan jam operasional dimulai pada pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, dan terkhusus pada hari sabtu dimulai pada pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB.

## **B. Visi dan Misi PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu**

### 1. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

### 2. Misi

- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Memastikan pemerataan infrastruktur dan pelayanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

- c. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.<sup>4</sup>

### C. Makna Logo dan Motto Pegadaian Syariah



Logo pegadaian syariah tersebut memiliki tiga buah lingkaran yang bersinggungan yang mewakili tiga layanan utama, yaitu Pembiayaan Gadai dan Mikro, Emas dan Aneka Jasa. Hampir sama dengan logo lama, warna hijau tetap menjadi pilihan utama, bedanya logo baru menggunakan warna hijau yang lebih variatif. Warna hijau melambangkan keteduhan, senantiasa tumbuh berkembang melindungi dan membantu masyarakat. Sedangkan simbol timbangan memiliki makna keadilan dan kejujuran.

Motto dari Pegadaian Syariah ialah “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” bermakna bahwa Pegadaian Syariah berperan sebagai salah satu perusahaan dibidang jasa mampu mengatasi masalah keuangan dengan cara yang mudah dan dengan waktu yang relatif singkat. Cara pelayanannya yang sederhana dan target operasionalnya yang melayani nasabah dari berbagai kalangan masyarakat, menjadikan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu sebagai alternatif dalam mengatasi

---

<sup>4</sup> PT. Pegadaian (Persero), *Visi dan Misi PT. Pegadaian (Persero) Syariah*, [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id), pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Pukul 18.45 WIB

masalah keuangan tanpa mengalami masalah. Jadi, hanya dengan menyerahkan Kartu Tanda Pengenal dan agunan, maka nasabah dapat menyelesaikan masalah dengan memperoleh pinjaman dalam waktu yang relatif singkat.

Maka atas dasar inilah PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu dapat menjadi bagian yang penting dalam kehidupan perekonomian. PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu mempunyai etos atau budaya kerja untuk menanggung setiap bentuk pelayanan kepada masyarakat sehingga mampu untuk menghadapi setiap permasalahan keuangan yang timbul.

#### **D. Operasional PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu**

##### **1. Kegiatan Operasional**

- a. *Rahn*, yaitu kegiatan menyalurkan uang pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai.
- b. Menerima jasa taksiran, yaitu pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui nilai riil dari barang yang dimilikinya, seperti emas, berlian dan barang-barang bernilai lainnya.
- c. Bekerjasama dengan pihak ketiga dalam memanfaatkan asset perusahaan dalam bidang bisnis properti, seperti dalam pembangunan gedung kantor dan pertokohan dengan system *Build Operate and Transfer* (BOT).



- d. *Multi Payment Online*, yaitu jasa pembayaran, yaitu seperti telkom, listrik, pulsa, tiket kereta api, asuransi, PDAM, dan lain-lain.
- e. Arrum emas, yaitu pembiayaan yang berprinsip syariah untuk memudahkan para pengusaha mikro untuk mendapatkan tambahan modal.
- f. Arrum BPKB, yaitu pinjaman berprinsip syariah berdasarkan hukum fidusia bagi para pengusaha mikro dan kecil dengan menggunakan agunan berupa BPKB motor atau mobil.
- g. Arrum haji, yaitu pembiayaan yang diberikan Pegadaian Syariah untuk mendapatkan nomor porsi haji.
- h. *Remittance*, yaitu pelayanan dalam mengirim dan menerima uang dari dalam dan luar negeri.
- i. Tabungan emas, yaitu pelayanan kepada masyarakat yang ingin memiliki emas dengan cara mencicilnya dalam bentuk tabungan.
- j. Amanah, merupakan salah satu layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel.

## **2. Teknik Operasional**

- a. Nasabah menjaminkan barang kepada Pegadaian Syariah untuk mendapatkan pembiayaan.
- b. Barang yang akan digadai tersebut kemudian ditaksir oleh penaksir, penaksiran dilakukan untuk mengetahui nilai barang gadai tersebut dan sebagai dasar dalam memberikan pembiayaan.

- c. Setelah mengetahui nilai taksiran dari barang yang digadaikan, kemudian nominal dari hasil taksiran tersebut diserahkan kepada kasir untuk selanjutnya diberikan pembiayaan.
- d. Pegadaian Syariah dan nasabah menyetujui akad *rahn*. Akad ini menyangkut berbagai hal yang terkait dengan kesepakatan biaya gadai, jatuh tempo gadai, dan sebagainya.
- e. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.

**E. Produk PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu**

**1. *Rahn* (Gadai Emas, Kendaraan dan Elektronik)**

Pembiayaan *rahn* dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

Keunggulan:

- a. Layanan *rahn* tersedia di outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
- b. Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet Pegadaian.
- c. Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
- d. Pinjaman (*marhun bih*) mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta rupiah atau lebih.
- e. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari.

- f. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *mu'nah* selama masa pinjaman.
- g. Tanpa perlu membuka rekening.
- h. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.
- i. Barang jaminan tersimpan aman di Pegadaian.

Persyaratan:

- a. Fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya.
- b. Menyerahkan barang jaminan.
- c. Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli.<sup>5</sup>

## 2. Arrum BPKB (Pembiayaan Usaha Mikro)

Pembiayaan Arrum (*Ar Rahn* Untuk Usaha Mikro) pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Maksimalkan daya guna kendaraan anda.

Keunggulan:

- a. Layanan Arrum tersedia di outlet Pegadaian Syariah di Seluruh Indonesia.
- b. Prosedur pengajuan *marhun bih* (pinjaman) mudah.
- c. Agunan cukup BPKB kendaraan bermotor.
- d. Proses *marhun bih* (pinjaman) hanya butuh 3 hari.

---

<sup>5</sup> Brosur Produk *Rahn*, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2018

- e. *Mu'nah* per bulan (biaya pemeliharaan jaminan) hanya 0,7% dari nilai jaminan.
- f. Pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24, 36 bulan.
- g. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Persyaratan:

- a. Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 (satu) tahun.
- b. Fotocopy KTP dan kartu keluarga.
- c. Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan Faktur Pembelian).<sup>6</sup>

### **3. Arrum Emas (Gadai Emas Sistem Angsuran)**

Pembiayaan arrum emas pada pegadaian syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan berupa emas.

Keunggulan:

- a. Layanan Arrum tersedia di outlet Pegadaian Syariah di Seluruh Indonesia.
- b. Prosedur pengajuan *marhun bih* (pinjaman) mudah.
- c. Agunan cukup emas yang dimiliki oleh nasabah.
- d. Proses *marhun bih* (pinjaman) hanya butuh 3 hari.
- e. *Mu'nah* per bulan (biaya pemeliharaan jaminan) kurang lebih 0,7% dari nilai takisiran.

---

<sup>6</sup> Brosur Produk Arrum BPKB, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2018

- f. Pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24, 36 bulan.
- g. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Pesyaratan:

- a. Fotocopy KTP dan kartu keluarga.
- b. Menyerahkan dokumen kepemilikan emas.<sup>7</sup>

#### **4. Arrum Haji (Pembiayaan Porsi Haji)**

Pembiayaan arrum haji merupakan layanan yang memberikan Anda kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji.

- a. Jaminan emas minimal Rp 7 juta plus bukti SA BPIH SPPH & buku tabungan haji.
- b. Uang Pinjaman Rp 25 juta dalam bentuk tabungan haji.

Keunggulan:

- a. Nasabah memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji.
- b. Emas dan Dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian.
- c. Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau.
- d. Jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas.

Persyaratan:

- a. Memenuhi syarat sebagai pendaftar haji.
- b. Foto copy KTP.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Brosur Produk Arrum Emas, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2018

<sup>8</sup> Brosur Produk Arrum Haji, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2018

## 5. Tabungan Emas

Tabungan emas merupakan salah satu layanan yang ditawarkan oleh pegadaian syariah. Layanan tersebut berupa pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau.

Keunggulan:

- a. Tersedia di seluruh Kantor Cabang Pegadaian Syariah di Indonesia.
- b. Pembelian emas dapat dilakukan dengan harga yang terjangkau mulai dari berat 0,01 gram.
- c. Nasabah mendapatkan layanan petugas yang profesional.
- d. Dapat menjadi alternatif investasi yang aman.
- e. Dapat dicairkan dengan cepat dan mudah.

Persyaratan:

- a. Fotocopy KTP/SIM/Passpor.
- b. Mengisi formulir pembukaan rekening.
- c. Saldo titipan emas dapat dijual kembali (*buyback*) ke pegadaian dengan minimal penjualan sebesar 1 gram.
- d. Apabila nasabah menghendaki fisik dari emas batangan, maka dapat dilakukan dengan cara order cetak dan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih.
- e. Saldo rekening minimal adalah 0.1 gram.
- f. Proses transaksi penjualan emas kepada pegadaian dan pencetakan emas batangan, hanya dapat dilayani di Kantor Cabang Pegadaian

Syariah tempat pembukaan rekening dengan menunjukkan buku tabungan dan identitas diri yang asli.<sup>9</sup>

## 6. *Multi Payment Online (MPO)*

*Multi Payment Online (MPO)* merupakan salah satu layanan yang disediakan oleh pegadaian syariah yang dapat melakukan pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/ pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online.

Keunggulan:

- a. Layanan MPO tersedia di outlet pegadaian di seluruh Indonesia.
- b. Memberikan kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi, karena pembayaran dilakukan secara *real time*.
- c. Biaya administrasi kompetitif.
- d. Pembayaran tagihan dapat dilakukan secara tunai dan juga dapat bersinergi dengan gadai emas.
- e. Apabila nasabah ingin melakukan pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening. Seluruh proses dapat dilakukan dalam satu loket layanan.
- f. Pembayaran dapat dilakukan lebih dari satu tagihan untuk setiap nasabah.

Persyaratan:

- a. Dilakukan di outlet pegadaian di seluruh Indonesia.

---

<sup>9</sup> Brosur Produk Tabungan Emas, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2018

- b. Membawa nomor pelanggan untuk tagihan listrik, telepon, pulsa ponsel, PDAM, tiket kereta api, dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

## **7. Mulia (Pembiayaan Emas Batangan)**

Mulia merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh pegadaian syariah yang melayani penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel.

Keunggulan:

- a. Proses mudah dengan layanan profesional.
- b. Alternatif investasi yang aman.
- c. Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.
- d. Emas batangan tersedia dengan berbagai pilihan berat, mulai dari 5 gram s.d. 1 kilogram.
- e. Kepemilikan emas batangan dapat dilakukan dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok), ataupun arisan.
- f. Uang muka mulai dari 10% s.d. 90% dari nilai logam mulia.
- g. Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan sampai dengan 36 bulan.

Persyaratan:

- a. Nasabah dapat melakukan pembelian tunai melalui outlet pegadaian dan membayar nilai logam mulia yang akan dibeli secara langsung.

---

<sup>10</sup> PT. Pegadaian (Persero) Syariah, *Mulia (Pembiayaan Emas Batangan)*, [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id), pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Pukul 18.45 WIB



- b. Pembelian secara angsuran dapat dilakukan dengan cara nasabah menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan angsuran yang telah ditetapkan.<sup>11</sup>

## **8. Amanah (Pembiayaan Kendaraan Bermotor)**

Pembiayaan amanah merupakan layanan yang diberikan oleh pegadaian syariah dengan menyediakan pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro yang ingin memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

Keunggulan:

- a. Tersedia di seluruh outlet pegadaian syariah di Indonesia.
- b. Uang muka terjangkau.
- c. Angsuran tetap.
- d. Tenggang waktu yang diberikan oleh pegadaian syariah dalam pembiayaan ini mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan.

Persyaratan:

- a. Nasabah ialah pegawai tetap yang minimal telah bekerja selama 2 tahun di suatu instansi pemerintah/swasta.
- b. Melampirkan kelengkapan:
  - 1) Fotokopi KTP (suami/isteri)
  - 2) Fotokopi Kartu Keluarga
  - 3) Fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai / karyawan tetap
  - 4) Rekomendasi atasan langsung

---

<sup>11</sup> Brosur Produk Amanah, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2018

- 5) Slip gaji 2 bulan terakhir
- c. Mengisi form aplikasi Amanah.
- d. Membayar uang muka yang disepakati (minimal 20%).
- e. Menandatangani akad Amanah.<sup>12</sup>

### **9. Remittance (Kirim/ Terima Uang tanpa Rekening)**

*Remittance* merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh pegadaian syariah yang melakukan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri dengan biaya kompetitif, bekerjasama dengan beberapa remiten berskala nasional dan internasional seperti *Western Union*, *Telkom Delima*, *BNI Smart Remittance*, dan *Mandiri Remittance*.

Keunggulan:

- a. Tersedia di kantor cabang Pegadaian di seluruh Indonesia.
- b. Adanya keamanan dalam bertransaksi dan terpercaya, karena hanya dibayarkan kepada orang yang dituju.
- c. Biaya kirim yang kompetitif.

Persyaratan bagi nasabah pengirim uang:

- a. Mengisi dan melengkapi form pengiriman uang.
- b. Membawa tanda pengenal, seperti KTP, SIM atau PASPORT.

Syarat bagi nasabah penerima uang:

- a. Mengisi dan melengkapi form penerimaan uang.
- b. Membawa Nomor Kontrol Kiriman Uang, PIN, Kode Transfer, atau MTCN dan membawa kartu tanda pengenal.<sup>13</sup>


---

<sup>12</sup> PT. Pegadaian (Persero) Syariah, *Amanah (Pembiayaan Kendaraan Bermotor)*, [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id), pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Pukul 18.45 WIB.



## F. Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu



\*Sumber. Dokumen PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu

Struktur organisasi dibentuk dengan maksud supaya tercapainya situasi yang tepat dan terarah, sehingga bisa meraih tujuan perusahaan dengan maksimal. Selain itu, struktur organisasi dibuat dengan fungsi supaya setiap karyawan dapat memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Adapun tugas dari masing-masing karyawan adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin Cabang: Supriyadi, SE

Pemimpin cabang memiliki wewenang dalam memimpin dan bertanggung jawab penuh dalam setiap kegiatan usaha kantor. Pemimpin cabang bertugas dalam merencanakan, mengorganisasikan menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan Kantor cabang dan unit pelayanan Cabang yang ada di bawahnya sesuai dengan kewenangannya.

2. Penaksir Cabang: Zulkifli, SH

Penaksir cabang yaitu bertugas sebagai penaksir barang jaminan. Penaksir bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk jasa kepada nasabah dengan melakukan penilaian terhadap barang jaminan yang akan digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan pinjaman. Hasil penilaian ini kemudian digunakan sebagai penentu besar kecilnya jumlah pinjaman yang akan diterima oleh nasabah. Hasil penilaian ini kemudian dicetak dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR) yang kemudian diserahkan kepada nasabah untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait dengan gadai syariah.

3. Kasir Cabang: Hermika Lindayani

Kasir cabang bertugas dalam melayani nasabah dan bertanggung jawab penuh atas semua transaksi yang terjadi di kantor yang berhubungan dengan aliran keuangan, seperti pencairan pinjaman dan pembayaran kembali pinjaman.

4. Pengelola Agunan: Solikin, SE

Pengelola agunan bertugas dalam mengelola penyimpanan barang gadai (baik emas, perhiasan atau barang lain) serta dokumen lainnya dengan cara menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan serta mengadministrasikannya sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku.

5. Tenaga *Security*: Elvis Sazill, Leo Kapisa, Widi Tetuko, Andi Syahputra

Tenaga *security* bertugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor.

6. *Driver*: Candra Nata

*Driver* bertugas mengantarkan Pemimpin Cabang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Pemimpin Cabang.

7. *Office Boy*: Andika Pratama

*Cleaning service* bertugas dalam menjaga kebersihan, keasrian dan kenyamanan kantor agar senantiasa bersih dan rapi.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Pelaksanaan Akad *Rahn* (Emas) di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu

*Rahn* merupakan produk nomor satu dan menjadi unggulan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah, karena 95% s.d 97% nasabah pegadaian syariah merupakan nasabah yang memanfaatkan produk *rahn* (gadai). Salah satu jenis dari produk *rahn* ialah gadai emas. Produk gadai emas ini memiliki persyaratan yang sangat mudah dan cepat, karena nasabah hanya perlu membawa fotokopi KTP dan *marhun* (emas). Jika *marhun* (emas) yang dibawa oleh nasabah tidak memiliki kelengkapan surat, maka akan tetap diterima oleh pegadaian syariah karena sudah dianggap sebagai pemilik.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Supriyadi (Pimpinan Cabang), adapun prosedur pelaksanaan dari *rahn* (emas) sebagai berikut:

Calon nasabah datang ke pegadaian syariah dengan membawa barang jaminan (*marhun*) berupa emas dan KTP. Barang jaminan diserahkan kepada penaksir untuk menentukan nominal dari barang jaminan. Kemudian penaksir memberitahukan nilai nominal emas dan besaran pinjaman yang akan diberikan oleh pihak pegadaian syariah kepada nasabah tersebut, besaran pinjaman berdasarkan nilai emas yang telah ditaksir. Dimana besaran pinjaman tergantung pada golongannya mulai dari 92% s.d 95% dari nilai taksiran. Jika pihak nasabah telah menyetujui besaran jumlah pinjaman yang akan diterima, maka selanjutnya penaksir dan nasabah melaksanakan akad perjanjian. Terlaksananya akad perjanjian menyebabkan timbulnya *mu'nah*

akad. Kemudian penaksir memberitahukan jumlah pengembalian pinjaman dan *mu'nah* pemeliharaan. Pengembalian pinjaman dan *mu'nah* pemeliharaan ditentukan dari nominal taksiran *marhun*. Semakin besar nilai taksiran emas, maka nominal pinjaman yang akan diperoleh juga semakin besar. Setelah ada kesepakatan, selanjutnya nilai nominal pinjaman diproses oleh Kasir Cabang untuk kemudian diberikan pembiayaan. Nasabah dapat menunggu proses pencairan pinjaman dalam kurun waktu kurang dari 15 menit. Pembayaran kembali pinjaman dapat dilakukan setiap per 10 hari dari proses pencairan pinjaman. Atau maksimal 120 hari/ 4 bulan dari awal proses pencairan pinjaman dan dapat diperpanjang.<sup>1</sup>

Penggunaan akad dalam produk gadai emas telah mengalami perubahan penggabungan akad, didasarkan pada hasil wawancara Bapak Supriyadi (Pimpinan Cabang) sebagai berikut:

Pada awal kemunculan produk gadai emas pihak pegadaian syariah menggunakan akad *ijarah* dan akad *rahn*. Akad *ijarah* digunakan dalam pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan. Akan tetapi sejak akhir tahun 2017 sampai dengan sekarang, akad *ijarah* dalam produk gadai emas tidak digunakan, dan digantikan dengan akad *rahn* dan *qardh*. Akad *rahn* dalam produk gadai emas diterapkan dalam jaminan utang (agunan), sedangkan akad *qardh* diterapkan dalam pemberian pinjaman. Dalam hal *rahn* (*dain/marhun bih*) terjadi karena peminjaman uang (akad *qardh*), maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan/ penjagaan) atas *marhun* yang besarnya harus ditetapkan.<sup>2</sup>

Dalam penentuan besar biaya pemeliharaan pada akad *rahn*, pihak pegadaian syariah menggunakan *mu'nah*. *Mu'nah* didalam produk gadai emas terbagi menjadi dua, berdasarkan hasil wawancara Bapak Zulkifli (Penaksir Cabang) sebagai berikut:

Berdasarkan hasil ilmu pengetahuan yang saya peroleh pada saat menghadiri Diklat Pegadaian Syariah pada bulan Maret tahun 2018 berkenaan dengan *rahn* emas, pihak pegadaian syariah menggunakan *mu'nah* sebagai biaya atas segala bentuk

---

<sup>1</sup> Supriyadi, Pimpinan Cabang, Wawancara pada tanggal 1 Maret 2018

<sup>2</sup> Zulkifli, Penaksir Cabang, Wawancara pada tanggal 22 Maret 2018



pemeliharaan *marhun*. Adapun *mu'nah* itu sendiri terbagi kedalam dua golongan, yaitu *mu'nah* akad dan *mu'nah* pemeliharaan. *Mu'nah* akad ialah biaya yang timbul akibat terjadinya akad perjanjian, seperti seperti biaya administrasi. Sedangkan *mu'nah* pemeliharaan ialah biaya yang timbul atas pemeliharaan *marhun* (agunan) yang didapatkan dari nilai taksiran, seperti biaya penyimpanan emas, CCTV, tenaga *security* (penjagaan), serta biaya atas risiko-risiko lain yang mungkin ditimbulkan atas pemeliharaan *marhun* tersebut (penggantian kehilangan).<sup>3</sup>

Hal terkait dengan pelaksanaan *rahn* (emas) dapat berakhir dengan adanya pengembalian pinjaman oleh nasabah dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjaman tersebut dalam waktu yang telah ditentukan, maka nasabah dapat melakukan perpanjangan jangka waktu pembayaran pinjaman. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli (Penaksir Cabang) sebagai berikut:

Apabila nasabah tidak bisa membayar kembali pinjaman, maka nasabah dapat memperpanjang masa pinjaman dengan melakukan konfirmasi kepada pegadaian syariah sebelum tanggal jatuh tempo. Adapun biaya yang akan dikenakan kepada nasabah ialah nasabah akan membayar *mu'nah* pemeliharaan sebelumnya selama 4 bulan dan membayar kembali *mu'nah* akad.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli (Penaksir Cabang), apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjaman tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, maka pegadaian syariah dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

Apabila jatuh tempo dan nasabah tidak bisa membayar kembali pinjaman, maka pegadaian syariah akan memberikan peringatan melalui sms dan telepon. Apabila nasabah tidak menanggapi, maka pihak pegadaian syariah akan mengirimkan surat peringatan. Apabila nasabah pindah alamat tanpa konfirmasi

---


<sup>3</sup> Zulkifli, Penaksir Cabang, Wawancara pada tanggal 14 Maret 2018

<sup>4</sup> Zulkifli, Penaksir Cabang, Wawancara pada tanggal 22 Maret 2018

kepada pihak Pegadaian Syariah dan masih tidak menanggapi surat peringatan, maka pihak pegadaian berhak melakukan pelelangan atas *marhun* tersebut. Apabila hasil lelang *marhun* melebihi dari jumlah uang pinjaman (*marhun bih*) dan *mu'nah* pemeliharaan, maka pihak pegadaian akan memberikan kelebihan tersebut kepada *rahin*, dan apabila dalam jangka waktu 1 tahun dari tanggal lelang *rahin* tidak mengambil kelebihan tersebut, maka kelebihan tersebut merupakan sedekah kepada pegadaian syariah. Apabila hasil lelang kurang dari jumlah pinjaman dan biaya pemeliharaan, maka *rahin* wajib membayar kekurangan tersebut.<sup>5</sup>

### 1) Taksiran *Marhun Rahn* (Emas)

Gambar 4.1 Fungsi dari Nilai Taksiran *Marhun Rahn* (Emas)



\*Sumber. Zulkifli, Penaksir Cabang, Wawancara (2018)

Nilai taksiran *marhun* berfungsi dalam menentukan jumlah pinjaman kepada nasabah dan juga berfungsi dalam menentukan biaya *mu'nah* atas barang gadai tersebut. Hal itu berarti *mu'nah* tidaklah ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, melainkan berdasarkan taksiran. Taksiran dilakukan untuk mengetahui nilai pasti dari emas sesuai dengan standar

<sup>5</sup> Zulkifli, Penaksir Cabang, Wawancara pada tanggal 14 Maret 2018

perkembangan harga emas di pasar. Jika taksiran tidak dilakukan, maka akan menimbulkan kebingungan dalam penentuan biaya *mu'nah* maupun dalam penentuan jumlah pinjaman. Penentuan biaya *mu'nah* tidaklah bisa dilakukan secara langsung berdasarkan besaran gram emas, karena harga emas itu sendiri terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Taksiran dilakukan supaya semuanya menjadi jelas.

## 2) *Marhun Bih Rahn* (Emas)

Tabel 4.1 Perhitungan Nilai Pinjaman *Rahn* (Emas)

No	Golongan	Taksiran	Perkalian Taksiran Emas
1	A	Rp 50.000,00 – Rp 500.000,00	95%
2	B1	Rp 510.000,00 – Rp 1.000.000,00	92%
3	B2	Rp 1.010.000,00 – Rp 2.500.000,00	92%
4	B3	Rp 2.550.000,00 – Rp 5.000.000,00	92%
5	C1	Rp 5.050.000,00 – Rp 10.000.000,00	92%
6	C2	Rp 10.050.000,00 – Rp 15.000.000,00	92%
7	C3	Rp 15.050.000,00 – Rp 20.000.000,00	92%
8	D	Rp 20.050.000,00 – keatas	93%

\*Sumber. Zulkifli, Penaksir Cabang, Wawancara (2018)

Contoh Kasus:

Nasabah menggadaikan perhiasan emas dengan kadar 22 karat dan berat 25 gram. Harga dasar emas (HDE) saat itu ialah Rp 500.000. Maka nilai taksiran dari emas dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Taksiran} &= (\text{Kadar Emas}/24) \times \text{HDE} \times \text{Berat Gram Emas} \\
 &= (22/24) \times 500.000 \times 25 \\
 &= 0,917 \times 12.500.000 \\
 &= \text{Rp } 11.462.500
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Pinjaman maksimal} &= \text{Taksiran} \times \text{Presentase Taksiran Emas} \\
 &= 11.462.500 \times 92\% \\
 &= \text{Rp } 10.545.500
 \end{aligned}$$

Dalam pelaksanaan pemberian pinjaman *rahn* emas, pegadaian syariah memiliki tujuan untuk membantu nasabah dalam pemberian pembiayaan dengan maksud supaya nasabah dapat melunasi pinjaman dan menebus kembali barang yang digadaikan (*marhun*). Selain itu, pegadaian syariah juga tidak ingin dirugikan atas kemungkinan yang terjadi atas pemberian pembiayaan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli (Penaksir Cabang) sebagai berikut:

Jumlah pinjaman yang diberikan lebih kecil dari nilai taksiran di pasaran. Hal itu dimaksudkan untuk mencegah adanya kerugian yang akan timbul dari kegiatan pembiayaan yang dilakukan. Apabila ternyata nasabah pada saat jatuh tempo tidak mampu menebus barang yang digadaikan, maka pegadaian syariah akan menjual barang tersebut melalui pelelangan. Harga penjualan barang yang digadaikan (*marhun*) ini bisa saja lebih tinggi, sama, atau bahkan lebih rendah daripada nilai taksiran pasar yang telah ditetapkan pada awal pemberian pinjaman.<sup>6</sup>

Pegadaian syariah akan mengalami kerugian jika nilai taksiran ditetapkan sebesar nilai pasar dan ternyata pada waktu pelelangan nilai pasar merosot, hal tersebut karena hasil pelelangan tidak dapat digunakan untuk menutupi pinjaman yang telah diberikan kepada nasabah. Kerugian ini akan bertambah besar apabila kewajiban yang belum dibayar oleh nasabah tidak hanya pokok pinjaman tetapi juga *mu'nah* pemeliharaan. Hal tersebut

---

<sup>6</sup> Zulkifli, Penaksir Cabang, Wawancara pada tanggal 14 Maret 2018

menjadi dasar penetapan jumlah uang pinjaman *rahn* emas yang lebih kecil daripada nilai taksiran atas barang yang digadaikan.

### 3) *Mu'nah Akad Rahn (Emas)*

Tabel 4.2 Perhitungan *Mu'nah Akad Rahn (Emas)*

Klm	Tiering Taksiran (Rp)	Besaran <i>Mu'nah Akad</i> (Rp)	Diskon <i>Mu'nah Akad</i>		<i>Mu'nah Akad Bersih</i> (Rp)
			Diskon	Besaran Diskon (Rp)	
1	52.632 – 526.316	125.000	98%	122.500	2.500
2	526.317 – 1.086.957	125.000	92%	115.000	10.000
3	1.086.958 – 2.717.391	125.000	84%	105.000	20.000
4	2.717.392 – 5.434.783	125.000	72%	90.000	35.000
5	5.434.784 – 10.869.565	125.000	60%	75.000	50.000
6	10.869.566 – 16.304.348	125.000	40%	50.000	75.000
7	16.304.349 – 21.739.130	125.000	20%	25.000	100.000
8	21.739.131 – keatas	125.000	0%	0	125.000

\*Sumber. Dokumen PT. Pegadaian (Persero) Syariah, 2018

*Mu'nah akad* merupakan biaya yang timbul atas akad perjanjian yang terjadi, seperti biaya administrasi. *Mu'nah akad* dipungut di muka pada saat pinjaman dicairkan dan/atau pada saat perpanjangan masa pinjaman. Diskon yang diberikan kepada nasabah merupakan kebijakan langsung yang ditetapkan oleh pegadaian syariah berdasarkan ketentuan yang bersumber dari Kantor Pusat Pegadaian Syariah. Adapun tujuan dari pemberian diskon ini ialah untuk meringankan dan membantu nasabah.

Contoh Kasus:

Dari contoh simulasi perhitungan pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah diatas, didapatkan nilai taksiran dari *marhun* sebesar Rp 11.462.500. Dari nilai taksiran tersebut maka pihak pegadaian syariah akan mengenakan biaya *mu'nah akad* sebesar Rp 75.000. (didapat dari tabel 4.2)

#### 4) *Mu'nah* Pemeliharaan *Rahn* (Emas)

Tabel 4.3 Perhitungan *Mu'nah* Pemeliharaan *Rahn* (Emas)

No	Golongan	Taksiran	Persentase <i>Mu'nah</i>
1	A	Rp 50.000,00 – Rp 500.000,00	0,45%
2	B1	Rp 510.000,00 – Rp 1.000.000,00	0,71%
3	B2	Rp 1.010.000,00 – Rp 2.500.000,00	0,71%
4	B3	Rp 2.550.000,00 – Rp 5.000.000,00	0,71%
5	C1	Rp 5.050.000,00 – Rp 10.000.000,00	0,71%
6	C2	Rp 10.050.000,00 – Rp 15.000.000,00	0,71%
7	C3	Rp 15.050.000,00 – Rp 20.000.000,00	0,71%
8	D	Rp 20.050.000,00 – keatas	0,62%

\*Sumber. Zulkifli, Penaksir Cabang, Wawancara (2018)

Perbedaan persentase *mu'nah* pemeliharaan yang di berikan oleh pegadaian syariah kepada nasabah didasarkan pada ketetapan yang dibuat oleh Kantor Pusat Pegadaian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli (Penaksir Cabang) sebagai berikut:

Patokan penetapan persentase *mu'nah* pemeliharaan yang diterapkan di pegadaian syariah sebesar 0.45%, 0.71%, 0.62% adalah berdasarkan kepada ketetapan yang telah dibuat oleh Kantor Pusat Pegadaian. Sebagai salah satu Kantor Cabang Pegadaian, Syariah, kami menjalankan setiap ketetapan sesuai dengan ketetapan yang dibuat oleh Kantor Pusat.<sup>7</sup>

Contoh Kasus:

Nasabah menggadaikan perhiasan emas dengan kadar 22 karat dan berat 25 gram. Harga dasar emas (HDE) saat itu ialah Rp 500.000. Adapun nilai taksiran dari perhiasan emas tersebut Rp 11.462.500. Perhitungan sebagai berikut:

<sup>7</sup> Zulkifli, Penaksir Cabang, Wawancara pada tanggal 14 Maret 2018

$$\begin{aligned}
 \text{Mu'nah pemeliharaan} &= \text{Taksiran} \times \text{Persentase Mu'nah Pemeliharaan} \\
 &= \text{Rp } 11.462.500 \times 0,71\% \\
 &= \text{Rp } 81.384 \text{ per } 10 \text{ hari}
 \end{aligned}$$

Penjelasan:

Jika nasabah menggunakan *marhun bih* selama 35 hari, maka *mu'nah* pemeliharaan yang dikenakan kepada nasabah dihitung sebesar 4 periode atau setara dengan 40 hari. Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Mu'nah pemeliharaan (35 hari)} &= (\text{Taksiran} \times \text{Persentase Mu'nah}) \times 4 \\
 &= \text{Rp } 81.384 \times 4 = \text{Rp } 325.535
 \end{aligned}$$

**2. Kesesuaian Penerapan Akad *Rahn* pada Produk Gadai Emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah KC Kota Bengkulu dengan Fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002, Fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN MUI No: 92/DSN-MUI/IV/2014**

Fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dan fatwa DSN MUI No: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* merupakan fatwa yang digunakan oleh pegadaian syariah sebagai dasar dalam praktek *rahn* (emas).

Tabel 4.4

Analisis Kesesuaian Penerapan Akad *Rahn* pada Produk Gadai Emas dengan Fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

No	Ketentuan Umum	Implementasi di Pegadaian Syariah	Hasil
1	<i>Murtahin</i> (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan <i>marhun</i> (barang) sampai semua utang <i>rahin</i>	Guna menjamin pengembalian pinjaman, pegadaian syariah menahan <i>marhun</i> sampai	Sesuai

	(yang menyerahkan barang) dilunasi.	semua utang dilunasi.	
2	<i>Marhun</i> dan manfaatnya tetap milik <i>rahin</i> . Pada prinsipnya, <i>marhun</i> tidak boleh dimanfaatkan oleh <i>murtahin</i> kecuali seizin <i>rahin</i> , dengan tidak mengurangi nilai <i>marhun</i> dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.	<i>Marhun</i> tetap menjadi milik <i>rahin</i> . <i>Murtahin</i> mendapatkan manfaat dari <i>mu'nah</i> yang dikenakan kepada nasabah atas pemeliharaan <i>marhun</i> .	Sesuai
3	Pemeliharaan dan penyimpanan <i>marhun</i> pada dasarnya menjadi kewajiban <i>rahin</i> , namun dapat dilakukan juga oleh <i>murtahin</i> , sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban <i>rahin</i> .	Pemeliharaan dan penyimpanan <i>marhun</i> dilakukan oleh <i>murtahin</i> , sedangkan <i>rahin</i> menanggung biaya <i>mu'nah</i> pemeliharaan.	Sesuai
4	Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan <i>marhun</i> tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.	Adapun <i>mu'nah</i> akad dan <i>mu'nah</i> pemeliharaan dihitung berdasarkan taksiran.	Sesuai
5	Penjualan <i>marhun</i> : Apabila jatuh tempo, maka <i>murtahin</i> harus memperingatkan <i>rahin</i> untuk melunasi utangnya. Apabila <i>rahin</i> tidak dapat melunasi utangnya, maka <i>marhun</i> dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan <i>marhun</i> digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik <i>rahin</i> dan kekurangannya menjadi kewajiban <i>rahin</i> . Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai	Apabila jatuh tempo, pihak pegadaian akan menghubungi via sms dan telepon. Apabila tidak menanggapi akan diberikan surat peringatan. Apabila masih tidak menanggapi, maka <i>marhun</i> akan dilelang. Hasil lelang untuk melunasi pinjaman dan juga biaya <i>mu'nah</i> pemeliharaan. Apabila hasil lelang melebihi dari jumlah pinjaman, maka pihak Pegadaian akan memberikan kepada <i>rahin</i> . Apabila <i>rahin</i> tidak mengambil kelebihan tersebut dalam jangka waktu 1 tahun, maka merupakan sedekah kepada <i>murtahin</i> . Dan	Sesuai



	kesepakatan melalui musyawarah.	apabila kurang dari besaran pinjaman, maka <i>rahn</i> wajib untuk melunasi.	
--	---------------------------------	--	--

Tabel 4.5

Analisis Kesesuaian Penerapan Akad *Rahn* pada Produk Gadai Emas dengan Fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas

No	Ketentuan Umum	Implementasi Di Pegadaian Syariah	Hasil
1	<i>Rahn</i> emas dibolehkan berdasarkan prinsip <i>rahn</i> (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>rahn</i> ).	Lihat tabel 4.4	Sesuai
2	Ongkos dan biaya penyimpanan barang ( <i>marhun</i> ) ditanggung oleh penggadai ( <i>rahn</i> ).	Biaya <i>mu'nah</i> ditanggung oleh <i>rahn</i> , yaitu <i>mu'nah</i> akad dan <i>mu'nah</i> pemeliharaan.	Sesuai
3	Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.	<i>Mu'nah</i> dihitung berdasarkan taksiran yang dikalikan dengan persentase <i>mu'nah</i> pemeliharaan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Pegadaian.	Tidak sesuai
4	Biaya penyimpanan barang ( <i>marhun</i> ) dilakukan berdasarkan akad <i>ijarah</i> .	Sejak akhir tahun 2017 akad <i>ijarah</i> tidak digunakan lagi berdasarkan fatwa DSN MUI No: 92/DSN-MUI/IV/2014.	Tidak digunakan lagi

Tabel 4.6

Analisis Kesesuaian Penerapan Akad *Rahn* pada Produk Gadai Emas dengan Fatwa DSN MUI No: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*

No	Fatwa DSN MUI No: 92/DSN-MUI/IV/2014 Terkait dengan Gadai Emas	Implementasinya di Pegadaian Syariah	Hasil
1	Semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan ( <i>rahn</i> ) sesuai ketentuan dalam fatwa ini.	Di pegadaian syariah, pada produk gadai emas menerapkan adanya agunan dalam pembiayaan yang dilakukan sebagai penjamin atas pembiayaan yang dilakukan.	Sesuai

2	Barang jaminan ( <i>marhun</i> ) harus berupa harta ( <i>mal</i> ) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya.	Adapun <i>marhun</i> pada produk gadai emas ini yaitu berupa emas perhiasan yang berharga.	Sesuai
3	Barang jaminan ( <i>marhun</i> ) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kesepakatan	Adanya kesepakatan yang terjadi antara Pegadaian Syariah dan nasabah, bahwa pegadaian syariah akan bertanggung jawab penuh terhadap risiko yang mungkin terjadi atas penyimpanan dan pemeliharaan <i>marhun</i> .	Sesuai
4	Utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta jangka waktunya.	Pinjaman ditentukan berdasarkan taksiran yang dihitung menggunakan rumus tertentu dan memiliki jangka waktu pembayaran mulai dari 10 s.d 120 hari.	Sesuai
5	Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka waktu pembayaran.	Tidak ada pertambahan pembayaran pinjaman terhadap perpanjangan jangka waktu pembayaran.	Sesuai
6	Pada prinsipnya, akad <i>rahn</i> dibolehkan hanya atas utang-piutang ( <i>al-dain</i> ) yang antara lain timbul karena akad <i>qardh</i> , jual-beli ( <i>al-bai'</i> ) yang tidak tunai, atau akad sewa-r menyewa ( <i>ijarah</i> ) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai.	Pada produk gadai emas ini, akad <i>rahn</i> terjadi atas utang-piutang yang timbul karena adanya akad <i>qardh</i> . Akan tetapi, dalam penerapannya ialah sama dengan akad <i>ijarah</i> dan <i>qardh</i> .	Tidak Sesuai
7	Dalam hal <i>rahn</i> ( <i>dain/marhun bih</i> ) terjadi karena peminjaman uang (akad <i>qardh</i> ), maka pendapatan <i>murtahin</i> hanya berasal dari <i>mu'nah</i> (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas <i>marhun</i> yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad	Pada produk gadai emas, pendapatan <i>murtahin</i> didapatkan dari <i>mu'nah</i> . Adapun <i>mu'nah</i> pemeliharaan pada produk gadai emas besarnya tidak ditetapkan atas <i>marhun</i> .	Tidak Sesuai

	sebagaimana <i>ujrah</i> dalam akad <i>ijarah</i> .		
--	---	--	--

## B. Pembahasan

Pertama, analisis produk gadai emas dengan fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* membuahkan hasil, yaitu adanya kesesuaian antara penerapan akad *rahn* yang ada di pegadaian syariah dengan fatwa ini. Di dalam ketetapan kedua mengenai ketentuan umum poin keempat fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002, pegadaian syariah dalam menetapkan *mu'nah* pemeliharaan tidak boleh berdasarkan jumlah pinjaman. Dalam prakteknya, pegadaian syariah menetapkan *mu'nah* pemeliharaan didasarkan pada taksiran atas emas (*marhun*), dan bukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Kedua, analisis kesesuaian akad *rahn* pada produk gadai emas dengan fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas membuahkan hasil, yaitu adanya ketidaksesuaian antara ketetapan yang ada di fatwa dengan penerapan yang ada di pegadaian syariah. Berdasarkan fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 ketentuan umum poin ketiga disebutkan bahwa ongkos dan biaya penyimpanan *marhun* besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Akan tetapi, pada prakteknya pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh *rahin* pada produk *rahn* (emas) merupakan biaya yang tidak nyata-nyata diperlukan. Hal tersebut karena pegadaian syariah menetapkan *mu'nah* pemeliharaan tidak berdasarkan kuantitas emas secara langsung, melainkan berdasarkan pada rumus yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Pegadaian.

Pegadaian syariah menghitung *mu'nah* pemeliharaan berdasarkan perkalian antara nilai taksiran emas dengan persentase *mu'nah* pemeliharaan. Persentase *mu'nah* pemeliharaan memiliki perbedaan besaran persentase untuk masing-masing golongan, yaitu untuk golongan A sebesar 0,45%, golongan B1, B2, B3, C1, C2, C3 sebesar 0,71% dan golongan D sebesar 0,62%. Dari perbedaan besaran golongan tersebut dapat dicermati bahwa pegadaian syariah dalam menentukan besaran *mu'nah* pemeliharaan tidak berdasarkan pada pemeliharaan emas sesungguhnya. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya perbedaan persentase *mu'nah* pemeliharaan antara emas golongan B1 s.d C3. Golongan emas B1 s.d C3 tentu saja memiliki perbedaan nilai taksiran emas, akan tetapi di pegadaian syariah dikenakan persentase *mu'nah* pemeliharaan yang sama yaitu sebesar 0,71%.

Selain itu, adanya ketidaksesuaian dalam pemberian nominal persentase *mu'nah* pemeliharaan antara emas golongan D dan emas golongan B1, B2, B3, C1, C2, C3. Emas golongan D memiliki nilai taksiran emas yang lebih besar dibandingkan dengan emas golongan B1 s.d C3. Akan tetapi dalam perhitungan *mu'nah* pemeliharaannya, emas golongan D memiliki nominal persentase *mu'nah* pemeliharaan yang lebih kecil dibandingkan dengan emas golongan B1 s.d C3.

Jika pegadaian syariah menetapkan biaya berdasarkan kepada biaya yang nyata-nyata diperlukan, maka untuk golongan emas dengan nilai taksiran yang lebih besar, akan dikenakan *mu'nah* pemeliharaan yang lebih besar juga. Hal tersebut terkait dengan kewajiban menanggung ganti rugi

yang nominalnya berbeda dan akan menyebabkan biaya penyimpanan serta pemeliharaan yang juga lebih mahal. Sehingga emas yang memiliki nominal gram yang lebih besar, akan menyebabkan taksiran dan *mu'nah* pemeliharaan yang juga lebih tinggi.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa persentase *mu'nah* pemeliharaan yang ada di pegadaian syariah tidaklah memiliki dasar yang jelas mengenai penetapannya dan juga tidak memiliki kepastian yang jelas bahwa biaya tersebut merupakan biaya yang nyata-nyata diperlukan oleh *rahin* dalam pemeliharaan *marhun*.

Ketiga, analisis kesesuaian penerapan akad *rahn* pada produk gadai emas dengan fatwa DSN MUI No: 92/DSN-MUI/IV/2014 membuahakan hasil, yaitu adanya ketidaksesuaian antara ketentuan yang ada di fatwa dengan penerapan yang ada di pegadaian syariah. Di dalam ketentuan keenam terkait dengan pendapatan *murtahin* dalam poin ketiga dijelaskan bahwa dalam hal *rahn* terjadi karena peminjaman uang (*qardh*), maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari *mu'nah* atas *marhun* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* dalam akad *ijarah*.

Dalam prakteknya, akad *rahn* yang terjadi karena peminjaman uang (*qardh*) yang diterapkan dalam produk gadai emas hanya mengalami perubahan penggunaan nama pendapatan yang diperoleh oleh *murtahin*, dimana pada awalnya disebut *ujrah* dan sekarang digantikan dengan *mu'nah* pemeliharaan. Hal tersebut karena *ujrah* memiliki rumus perhitungan dan besaran persentase yang sama dengan *mu'nah* pemeliharaan.

Tabel 4.7  
Analisis Perbandingan *Ujrah Rahn* (Emas) dan *Mu'nah* Pemeliharaan *Rahn* (Emas)

No	Pembahasan	<i>Ujrah</i> pada <i>Rahn</i> (Emas) Pegadaian Syariah	<i>Mu'nah</i> Pemeliharaan <i>Rahn</i> (Emas) PT. Pegadaian (Persero) Syariah KC Bengkulu
1	Rumus menghitung pendapatan yang diperoleh <i>murtahin</i>	$Ujrah = \text{Nilai Taksiran} \times \text{Tarif } Ujrah$	$Mu'nah \text{ Pemeliharaan} = \text{Taksiran} \times \text{Persentase } Mu'nah \text{ Pemeliharaan}$
3	Besaran persentase golongan emas atas pemeliharaan <i>marhun</i>	Golongan A = 0,45% Golongan B1 = 0,71% Golongan B2 = 0,71% Golongan B3 = 0,71% Golongan C1 = 0,71% Golongan C2 = 0,71% Golongan C3 = 0,71% Golongan D = 0,62%	Golongan A = 0,45% Golongan B1 = 0,71% Golongan B2 = 0,71% Golongan B3 = 0,71% Golongan C1 = 0,71% Golongan C2 = 0,71% Golongan C3 = 0,71% Golongan D = 0,62%

\*Sumber. April Yani. Skripsi IAIN Bengkulu. Perbankan Syariah. 2017. telah dimodifikasi

Hal ini berkaitan dengan penjelasan sebelumnya dalam fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 ketentuan umum poin ketiga, yaitu ongkos dan biaya penyimpanan *marhun* besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Dengan demikian, *Mu'nah* pemeliharaan ialah biaya pemeliharaan barang jaminan yang disesuaikan dengan nilai barang dan perangkat kebutuhan dalam pemeliharaan barang tersebut. Hal ini berbanding terbalik dengan prakteknya yang menyamakan antara *mu'nah* pemeliharaan dengan *ujrah*, sehingga menimbulkan rekayasa hukum (*hilah*) untuk mengambil manfaat dari pemberian utang berupa tambahan (*ziyadah*).

Praktek *rahn* (emas) yang dilakukan oleh pegadaian syariah sama sekali tidak menggambarkan *mu'nah* pemeliharaan sesuai dengan fatwa DSN

MUI No: 92/DSN-MUI/IV/2014, yang mana seharusnya *mu'nah* pemeliharaan ditentukan atas *marhun*. Jika pegadaian syariah telah melaksanakan akad *rahn* sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 92/DSN-MUI/IV/2014, maka seharusnya *rahin* membayar biaya *mu'nah* dengan mengetahui setiap rinci biaya yang diperlukan atas pemeliharaan *marhun* tersebut. Sehingga dapat terhindar dari *gharar* dan dapat menutup pintu riba. Tapi praktanya tidak demikian, pegadaian syariah menetapkan *mu'nah* pemeliharaan berdasarkan rumus tertentu. Selain itu, pegadaian syariah juga tidak memberitahukan *rahin* secara rinci mengenai biaya yang harus dikeluarkan oleh *rahin* atas pemeliharaan *marhun* tersebut. Ketika akad *rahn* terjadi karena peminjaman uang (*qardh*), maka pegadaian syariah tidak boleh mengambil keuntungan atas kegiatan pembiayaan tersebut.

Kombinasi akad *rahn* dengan akad lain menyebabkan akad barang jaminan (*rahn*) menjadi landasan kepercayaan dalam bermuamalah dan bukan berarti menggabungkan dua akad atau lebih dalam satu transaksi. Akan tetapi, berdasarkan analisis penulis mengenai penerapan akad *rahn* pada produk gadai emas yang ada di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu membuahkan hasil, yaitu akad *rahn* yang diterapkan di pegadaian syariah adalah bukan akad *rahn* yang terjadi karena peminjaman uang (*qardh*) yang sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 92/DSN-MUI/IV/2014, melainkan akad *ijarah* dan *qardh* yang mengalami perubahan nama pendapatan yang diperoleh oleh *murtahin* yang disebut *mu'nah* pemeliharaan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa produk gadai emas

yang ada di pegadaian syariah menggunakan akad rangkap (*hybrid contract*) yaitu gabungan akad *qardh* dan *ijarah*. Yang sesungguhnya gabungan kedua akad ini dilarang oleh syariat Islam karena bertentangan dengan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a bahwa Nabi melarang menggabungkan antara dua akad jual-beli dalam satu transaksi.

Dari analisis yang telah dilakukan oleh penulis mengenai penerapan akad *rahn* dan *qardh* pada produk gadai emas dengan fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002, fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 dan fatwa DSN MUI No: 92/DSN-MUI/IV/2014, membuahkan hasil yaitu adanya ketidaksesuaian antara penerapan akad *rahn* yang diterapkan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI terkait dengan *rahn* (emas).



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan tentang “Penerapan Akad *Rahn* dan *Qardh* pada Produk Gadai Emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu” maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Akad *Rahn* (Emas) di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu

Pelaksanaan akad *rahn* pada produk gadai emas ialah aktivitas pemberian pinjaman dan penyerahan jaminan berupa emas dalam saat yang bersamaan. Timbulnya akad *rahn* adalah karena adanya akad *qardh*. Hal ini karena akad *rahn* ialah satu kesatuan dengan akad *qardh* yang timbul karena konsekuensi dari adanya *qardh*. Timbulnya *mu'nah* sebagai akibat dari penggunaan akad *rahn* tersebut. *Mu'nah* pada produk gadai emas terdiri dari 2 (dua), yaitu *mu'nah* akad dan *mu'nah* pemeliharaan. *Mu'nah* akad adalah biaya yang timbul atas akad perjanjian yang terjadi, sedangkan *mu'nah* pemeliharaan ialah biaya yang timbul karena pemeliharaan barang jaminan tersebut. Pelaksanaan akad *rahn* diterapkan pada barang jaminan (*marhun*), dimana pada saat nasabah tidak mampu untuk membayar kembali pinjaman ketika jatuh tempo, maka jaminan dapat digunakan untuk menutupi pinjaman dan *mu'nah* pemeliharaan.

2. Kesesuaian Penerapan Akad *Rahn* (Emas) di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu dengan Fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002, Fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN MUI No: 92/DSN-MUI/IV/2014

Dari keseluruhan analisis yang telah dibuat, maka penulis menyatakan bahwa penerapan akad *rahn* pada produk gadai emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Kota Bengkulu belum sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dan fatwa DSN MUI No: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn*. Seharusnya, pegadaian syariah mengenakan biaya pemeliharaan *marhun* berdasarkan kepada biaya (*mu'nah*) atas *marhun*, dan biaya tersebut haruslah biaya yang nyata-nyata dikeluarkan, sehingga tidak menimbulkan *gharar* dan rekayasa hukum (*hilah*), sehingga dapat menutup pintu riba.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu, demi pertumbuhan dan perkembangan pegadaian syariah di masa depan, maka hendaknya pihak pegadaian syariah selalu menjalankan kegiatan usaha yang didasarkan pada prinsip syariah, karena masyarakat khususnya umat Islam akan lebih memilih pegadaian syariah dengan alasan transaksi yang dilakukan sesuai syariah yang selalu mengacu kepada fatwa DSN-MUI.

## DAFTAR PUSTAKA

### Dari Buku:

- Afendi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Al A'Asqalany, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Five in One*. Jakarta: Noura Books. 2012.
- Al A'immah, Syaikh al-Ummah fi Ikhtilaf. *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi. 2015.
- Al Arif, Nur Rianto. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2011.
- Antonio, Muhammad Safi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Arthesa, Ade. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Indeks. 2006.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Asnaini., Herlina Yustati. *Lembaga Keuangan Syari'ah (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017..
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Brosur PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu. 2018.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Kumpulan Fatwa DSN-MUI Tentang Ekonomi Islam*. Jakarta: MUI. 2016.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Kementerian Agama RI., *Al- Qur'an Terjemah dan Tajwid*. Bandung: Sygma. 2014.

- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Sahroni, Oni., Adiwarmanto A. Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam (Sintesis fikih dan Ekonomi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah (Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya)*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2015.
- Susyanti, Jeni. *Pengelolaan Lembaga Keuangan*. Malang: Empat Dua. 2016.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Wijaya, Faried., Soetatwo Hadiwigeno. *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank (Perkembangan, Teori dan Kebijakan)*. Yogyakarta: BPFE. 1999.
- Yaya, Rizal. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat. 2017.

#### **Skripsi dan Jurnal:**

- Elviana, Elsa. “Analisis terhadap Akad pada Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Semarang”. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah. 2015.
- Mahmudahningtyas, Arrum. “Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Lindungsari Malang)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEBI Universitas Brawijaya Malang*, Vol. 3, No. 1, (Oktober, 2014).
- Shariff, Ros Aniza Mohd., Abdul Rahim Abdul Rahman. “An Exploratory Study of Accounting on Ijarah as Practiced by Malaysian Financial Institutions”.

*Jurnal International Islamic University Malaysia, Jurusan Akuntansi, Vol. 13, No. 1/2, (Desember, 2005).*

Yani, April. “*Analisis Perbandingan Sewa Modal pada Produk pegadaian KCA (Emas) di PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan Ijarah pada Produk Pegadaian Rahn (Emas) di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu*”. IAIN Bengkulu: Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah. 2017.

**Internet, Website atau Media Online:**

Arrahman, Iksan. *Pegadaian Syariah Versus Pegadaian Konvensional (Sebuah Analisis Perbandingan)*. Kompasiana, 24 Juni 2015, dikutip dari [https://www.kompasiana.com/iksanarr/pegadaian-syariah-versus-pegadaian-konvensional-sebuah-analisis-perbandingan\\_54f85207a33311f07d8b45bd](https://www.kompasiana.com/iksanarr/pegadaian-syariah-versus-pegadaian-konvensional-sebuah-analisis-perbandingan_54f85207a33311f07d8b45bd). pada hari Rabu, tanggal 1 November 2017, pukul 10.20 WIB.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN MUI Pembiayaan yang Disertai Rahn (al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn)*. dikutip dari <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-yang-disertai-rahm-al-tamwil-al-mautsuq-bi-al-rahm>. pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017, Pukul 09.24 WIB.

Pegadaian Syariah. *Informasi Produk Gadai Syariah*, dikutip dari <http://pegadaiansyariah.co.id/gadai-syariah-2410>, pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2017, Pukul 17.29 WIB.

Pegadaian Kantor Pusat. [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id). pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Pukul 18.50 WIB.

*L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N*

## FOTO HASIL PENELITIAN

### A. PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu



## B. Foto Hasil Wawancara









